

**HUKUM MENGGONSUMSI BEKICOT
(Studi Perbandingan antara Imām Mālik
dan Imām al-Syāfi’i)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

HANZANI SINTIA DEVI

NIM. 140103028

Prodi Perbandingan Mazhab

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1440**

**HUKUM MENGGONSUMSI BEKICOT
(Studi Perbandingan antara Imām Mālik
dan Imām al-Syāfi’ī)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

Hanzani Sintia Devi
Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 140103028

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Jamhuri, MA

NIP: 196703091994021001

Badri, SH.I., MH

NIP: 197806142014111002

HUKUM MENGKONSUMSI BEKICOT
(Studi Perbandingan antara Imām Mālik
dan Imām al-Syāfi'ī)

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at, 25 Januari 2019
19 Jumadil Awal 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Drs. Jamhuri, MA
NIP: 196703091994021001

Sekretaris,




Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I
NIP: 199102172018032001

Penguji I,



Dr. Khairuddin S/Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001

Penguji II,



Amrullah, S.H.I., LL.M
NIP: 198212112015031003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanzani Sintia Devi
NIM : 140103028
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak menggunakan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Januari 2019

Yang menyatakan,



(Hanzani Sintia Devi)

ABSTRAK

Nama/NIM : Hanzani Sintia Devi/140103028
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Studi Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Hukum Mengkonsumsi Bekicot Studi Perbandingan antara
Imām Mālik dan Imām al-Syāfi'ī
Tanggal Munaqasyah : 25 Januari 2019
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA
Pembimbing II : Badri, S,HI., MH
Kata Kunci : *Hukum, Konsumsi, Bekicot*

Ulama masih beda pendapat tentang beberapa soal tentang makanan, salah satunya hukum mengkonsumsi bekicot. Hal ini menarik dikaji dalam ranah fikih sebab bekicot tidak disebutkan secara tegas hukumnya, sementara ulama dalam hal ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Menurut Imām Mālik, hukum mengkonsumsi bekicot dibolehkan, sementara menurut Imām al-Syāfi'ī justru mengharamkannya. Oleh sebab itu, masalah yang ingin diketahui adalah bagaimana argumentasi hukum Imām Mālik dan Imām al-Syāfi'ī dalam menetapkan hukum mengkonsumsi bekicot, dan bagaimana dalil dan metode *istinbāt* Imām Mālik dan Imām al-Syāfi'ī dalam menetapkan hukum mengkonsumsi bekicot. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data-data penelitian akan dianalisis melalui cara *analisis-komparatif*. Hasil penelitian menunjukkan argumentasi hukum Imām Mālik dalam menetapkan hukum mengkonsumsi bekicot bahwa bekicot halal di makan. Alquran maupun hadis tidak menyebutkan secara tegas tentang hukumnya. Bekicot salah satu hewan yang dagingnya tidak mengalirkan darah dan dipandang bukan hewan yang buruk (الخبائث). Adapun argumentasi hukum Imām al-Syāfi'ī bahwa hukum mengkonsumsi bekicot bahwa haram, karena ia masuk sebagai hewan yang buruk (الخبائث). Sesuatu yang dipandang buruk oleh orang Arab maka haram memakannya. Dalil yang digunakan Imām Mālik yaitu QS. al-Māidah ayat 4 dan hadis riwayat Ibn Majah dari Ibn Umar. Dalil yang digunakan Imām al-Syāfi'ī yaitu QS. al-Māidah ayat 4 dan QS. al-A'rāf ayat 157. Adapun metode *istinbāt* Imām Mālik yaitu *istinbāt ta'līlī* yang diarahkan pada penemuan *illat qiyāsī*. Sementara itu, metode *istinbāt* Imām al-Syāfi'ī yaitu *istinbāt ta'līlī* yang diarahkan pada penemuan *illat syar'ī*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul, “*Hukum Mengonsumsi Bekicot Studi Perbandingan antara Imām Mālik dan Imām al-Syāfi’*”. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kemudian dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, ayahanda Sesyanto (almarhum) dan ibu penulis Sabariah Br. Sinaga yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih, juga rasa terimakasih saya ucapkan kepada saudara kandung dan kakak ipar saya yang selama perkuliahan turut membantu dan membimbing serta memberikan arahan dan nasihat.

Selanjutnya rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Jamhuri, MA selaku pembimbing pertama dan Bapak Badri, S,HI., MH, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka

penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi SPM, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan khususnya Prodi Studi Perbandingan Mazhab (Habibi, Cempaka, Agus, Hadisty, Jumiati, Rita, Susilawati, Lia, Eka, Muhklisa, Roji dan lain-lain) dan juga kepada sahabat penulis yaitu Yulizia Siregar, Agun, dan Firman Ardiansyah yang memberi motivasi selama ini hingga terselesainya karya ilmiah ini.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 5 Januari 2019

Hanzani Sintia Devi

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Penjelasan Istilah.....	5
1.5. Kajian Pustaka.....	7
1.6. Metode Penelitian	16
1.7. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA KRITERIA MAKANAN YANG HALAL MENURUT FIKIH	19
2.1. Jenis-Jenis Makanan	19
2.2. Hewan yang Hidup di Dua Tempat.....	28
2.3. Jenis-Jenis Bekicot.....	31
2.4. Dampak dan Mudarat Memakan Bekicot	32
BAB TIGA PENDAPAT IMĀM MĀLIK DAN IMĀM AL-SYĀFI'Ī TENTANG BEKICOT	38
3.1. Biografi Imām Mālik dan Imām al-Syāfi'ī	38
3.2. Pendapat Imām Mālik dan Imām al-Syāfi'ī tentang Hukum Mengonsumsi Bekicot.....	45
3.3. Dalil dan Metode <i>Istinbāṭ</i> Imām Mālik dan Imām al-Syāfi'ī dalam Menetapkan Hukum Mengonsumsi Bekicot	52
3.4. Analisis Perbandingan Argumentasi Hukum Imām Mālik dan Imām al-Syāfi'ī dalam Menetapkan Hukum Mengonsumsi Bekicot.....	60

BAB EMPAT PENUTUP	65
4.1. Kesimpulan	65
4.2. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72
LAMPIRAN	73



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Makanan merupakan kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi. Tuntutan pemenuhan makanan tersebut merupakan satu keniscayaan karena kelangsungan kehidupan manusia akan tetap terjaga jika telah terpenuhi makanan dengan baik. Manusia memerlukan makanan agar dapat mengembangkan kemampuan fisik dan mental. Melalui ketentuan al-Qur'an dan hadis, agama Islam telah membuat pondasi dasar yang jelas dan bijak dalam hal makanan. Bahkan, Rasulullah saw melalui sunnahnya telah mengukuhkan dasar tersebut dengan menetapkan beberapa ketentuan dan aturan yang menjamin realisasinya sehingga seorang muslim benar-benar dapat mengkonsumsi makanan yang sempurna, seimbang, halal lagi baik.¹

Konsep makanan dalam Islam terbungkus dalam adagium *ḥalālan tayyiban*. Maksudnya, makanan dalam pandangan Islam di samping baik untuk dikonsumsi juga halal dari segi syariat. Makanan yang baik biasa jadi tidak halal untuk dimakan, misalnya makanan yang asalnya halal tetapi karena sebab tertentu menjadi haram lantaran tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, atau haramnya makanan karena zat makanan tersebut diharamkan dalam Islam. Di antara ketentuan makanan haram secara umum mengacu pada QS. Al-Māidah ayat 3 sebagai berikut:

¹Abdul Basit Muhammad Sayyid, *Pola Makan Rasulullah: Makanan Sehat Berkualitas Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*, (Terj: M. Abdul Ghoffar dan Muhammad Iqbal Haetami), (Jakarta: Almahira, 2006), hlm. 18.

حُرِّمَتْ عَلَيَّ كُلُّ أَلْمِ تَيْتَةٍ وَالدَّمُ وَحَلِيمٌ وَالْحَنْزِيرُ وَمَا أَهْلَ لِيغْيَرِ
 اللَّهُ بِهِ وَالْمَنْ حَنْفَهُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ
 السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكِّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ...

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala...(QS. Al-Māidah ayat 3).

Dalil lainnya yang senada ditemukan dalam QS. Al-An'ām ayat 145, di mana keduanya menyebutkan beberapa makanan yang haram seperti bangkai, darah, babi, dan sembelihan yang tidak menyebut nama Allah. Selain yang disebutkan dalam ayat, yang menjadi timbangan adalah memakan-makanan yang baik (*tayyibāt*).² Artinya, makanan yang tidak baik karena sifatnya yang buruk atau menjijikkan (*khābā'is*) diharamkan dalam Islam. Makna *tayyibāt* yang dimaksud mengacu pada makanan yang bukan menjijikkan serta baik dikonsumsi dari sisi kesehatan.

Kriteria detail tentang makanan yang haram dan halal memang tidak disebutkan dalam al-Qur'ān dan hadis, namun ditemukan dalam pendapat para ulama. Para ulama secara intens mengkaji dalam kitab fikih dengan bab tersendiri yaitu *bāb al-aṭ'amah*. Dalam masalah-masalah tertentu, terdapat kesepakatan ulama mengenai makanan yang halal dan haram. Namun, beberapa kriteria makanan masih diperselisihkan kehalalannya. Salah satunya yaitu bekicot.

Bekicot merupakan sejenis hewan pemakan daun atau tumbuhan muda. Bekicot sebangsa dengan siput darat yang hidup di malam hari atau disebut

²QS. Al-Mu'minūn: 51.

dengan nokturnal.³ Bekicot juga disebut dengan sifut Afrika atau dalam ilmu biologi disebut dengan *achatina fulica*.⁴ Dalam berbagai penelitian, disebutkan bahwa bekicot memiliki nilai gizi tersendiri. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Balai Budi Daya Air Tawar (BBAT) Sukabumi dikutip oleh Kanna, menyebutkan bekicot mengandung nilai gizi yang cukup tinggi. Dalam keadaan kering, komposisi daging bekicot terdiri atas 64,73% protein, 2,92% lemak, 6,43% kalsium, dan 0,42% fosfor. Sementara itu, kandungan asam amino tidak kalah dengan telur ayam. Daging bekicot juga mengandung Vitamin B Kompleks yang sangat diperlukan dalam sistem metabolisme tubuh.⁵

Mengacu pada keterangan di atas, dapat diketahui bahwa bekicot mempunyai nilai gizi bagi tubuh manusia. Meski demikian, dalam konteks hukum (fikih) masih ditemukan perbedaan pendapat yang cukup signifikan di kalangan ulama terkait hal atau tidaknya bekicot untuk dikonsumsi. Untuk itu, penelitian ini secara khusus diarahkan pada penemuan pendapat hukum para ulama, khususnya pendapat Imām Mālik dan Imām al-Syāfi'ī.

Temuan awal terkait pendapat kedua tokoh tersebut menunjukkan adanya perbedaan. Menurut Imām Mālik, hukum memakan bekicot adalah boleh. Dalam kitab: *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Imām Mālik, bekicot yang dapat diambil dalam keadaan hidup, kemudian direbus atau dipanggang maka boleh dimakan. Apabila

³Husna Nelfia dan Sugeng Supriyadi, *Makhluk Hidup Kembali ke Tanah*, (Jakarta: Bestari Kids, 2013), hlm. 45.

⁴Tetty Setiowti dan Deswaty Furqonita, *Biologi Interaktif*, (Jakarta: Azka Press, 2007), hlm. 138.

⁵Iskandar Kanna, *Seri Budi Daya Bullfrog: Pembenuhan dan Pembesaran*, (Yogyakarta: Kunisius, 2005), hlm 28.

saat ditemukan dalam keadaan mati, maka haram dimakan.⁶ Demikian juga disebutkan dalam kitab *Syarḥ al-Muwaṭa'*, bahwa hukum bekicot sama dengan belalang. Cara mengkonsumsinya yaitu dengan dimasak atau ditusuk hingga mati.⁷ Adapun menurut Imām al-Syāfi'ī, hukum memakan bekicot adalah haram. Dalam kitab: *al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab li al-Syairāzī*, disebutkan bahwa mazhab Syāfi'ī berpendapat memakan binatang kecil yang hidup didarat seperti ular, kalajengking, dan bekicot adalah haram.⁸ Dalam kitab *al-Umm*, Imām al-Syāfi'ī menyebutkan bahwa diharamkan sesuatu yang sifatnya kotor dan menjijikkan (*khabāiṣ*).⁹ Di antara hewan yang kotor dan diharamkan adalah *ḥasyārat*,¹⁰ yaitu hewan melata di bumi salah satunya adalah bekicot.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan yang cukup signifikan kedua pendapat tersebut. Oleh sebab itu, menarik untuk diteliti lebih jauh dasar normatif maupun logis kedua pendapat tersebut. Selain itu, menarik juga untuk diteliti metode apa yang digunakan masing-masing tokoh dengan menetapkan hukum mengkonsumsi bekicot. Untuk itu, masalah tersebut dikaji dengan judul: **“Hukum Mengonsumsi Bekicot: Studi Perbandingan Antara Imām Mālik dan Imām al-Syāfi'ī”**.

⁶Imām Mālik, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 542.

⁷Ibn Wāriṣ al-Bājī al-Andalusī, *al-Muntaqā Syarḥ Muwaṭa'*, Juz 3, (Bairut: Dār al-Kitāb al-Islāmī, 1332 H), hlm. 110.

⁸Muḥyiddīn bin Syarf al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab li al-Syairāzī*, Juz 9, (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, 1980), hlm. 16.

⁹Imām al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 3, (Tp: Dār al-Wafā', 2001), hlm. 627.

¹⁰Yūsuf al-Juwainī, *Nihāyah al-Muṭalib fī Dirāyah al-Maḏhab*, (Jeddah: Dār al-Manhāj, 2007), hlm. 212.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disarikan beberapa pertanyaan penelitian dengan rumusan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana argumentasi hukum Imām Mālik dan Imām al-Syāfi'ī dalam menetapkan hukum mengkonsumsi bekicot?
- 1.2.2. Bagaimana dalil dan metode *istinbāt* Imām Mālik dan Imām al-Syāfi'ī dalam menetapkan hukum mengkonsumsi bekicot?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1.3.1. Untuk mengetahui argumentasi hukum Imām Mālik dan Imām al-Syāfi'ī dalam menetapkan hukum mengkonsumsi bekicot.
- 1.3.2. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbāt* Imām Mālik dan Imām al-Syāfi'ī dalam menetapkan hukum mengkonsumsi bekicot.

1.4. Penjelasan Istilah

Sub bahasan ini disajikan dengan maksud dan tujuan untuk menjelaskan beberapa istilah penting. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah hukum mengkonsumsi, dan bekicot.

1. Hukum mengkonsumsi

Istilah “hukum mengkonsumsi” tersusun atas dua kata. Secara bahasa, kata hukum merupakan kata serapan dari Bahasa Arab, yaitu *ḥukmum* artinya menetapkan. Pemaknaan semacam ini terbilang mirip dengan pengertian hukum yang dikembangkan dalam kajian teori hukum, ilmu hukum, dan sebagian studi

sosial mengenai hukum. Di mana, hukum diartikan sebagai norma yang menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan, dilarang, atau disuruh untuk dilakukan.¹¹

Kata hukum secara sederhana berarti seperangkat aturan tentang tingkah laku, yang diakui oleh negara dan masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Dalam perspektif hukum Islam, kata hukum diartikan sebagai seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Swt dan sunnah Rasulullah saw tentang tingkah laku manusia yang *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat beragama Islam.¹² Adapun makna hukum dalam istilah “hukum mengkonsumsi” yaitu hukum yang berkaitan dengan makanan yang ditentukan dalam Islam.

Kata kedua yaitu mengkonsumsi, yang asalnya adalah “konsumsi” berarti pemakaian barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup.¹³ Dalam pengertian lain, konsumsi berarti memakan sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup. Berdasarkan pemaknaan tersebut, maka istilah hukum mengkonsumsi dalam penelitian ini yaitu ketentuan atau aturan hukum memakan makanan berdasarkan hukum Islam. Secara khusus, yang dikonsumsi dalam pemaknaan tersebut adalah bekicot.

¹¹A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007), hlm. 2.

¹²Anas Kholis dkk., *Politik Hukum Islam: Reposisi Eksistensi Hukum Islam dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014), hlm. 33-34.

¹³Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 750.

2. Bekicot

Bekicot merupakan sejenis hewan melata hidup di darat.¹⁴ Dalam Kamus Bahasa Indonesia, siput darat pemakan daun-daun dan batang muda atau disebut dengan *achatina fullica*. Bekicot merupakan sejenis moluska, yaitu binatang triploblastik selomata tubuhnya tidak beruas-ruas dan mempunyai cangkok (rumah), semua jenis mempunyai mantel, yaitu lapisan jaringan yang menutupi organ-organ viseral dan membentuk rongga mantel, atau hewan lunak.¹⁵ Jadi, bekicot memiliki ciri yaitu hewan yang memiliki cangkang, sebagaimana halnya dengan keong bercangkang serta memiliki tubuh berlendir dan lunak. Pembahasan bekicot secara intens akan dikaji dalam bab selanjutnya.

1.5. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis belum ada yang mengkaji tentang judul ini, dengan judul: “*hukum mengkonsumsi bekicot studi perbandingam menurut Imām Mālik dan Imām al-Syāfi ʿī*”. Kajian pustaka ini dilakukan untuk mendapat gambaran penelaah terhadap karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini. Kajian pustaka bertujuan menghindari menjiplak isi secara keseluruhan. Penelitian ini mengkaji perbandingan antara *Imām Mālik dan Imām al-Syāfi ʿī* tentang bekicot. Namun penelitian yang berbeda telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian, di antaranya:

- 1.5.1. Skripsi yang ditulis oleh Adhe Isnaeni, Mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syahsyiyyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Purwoerto pada tahun 2015, dengan judul: “*Fatwa Majelis Ulama*

¹⁴Husna Nelfia dan Sugeng Supriyadi, *Makhluk...*, hlm. 45.

¹⁵Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 160 dan 967.

Indonesia (MUI) Tentang Hukum Mengonsumsi Bekicot (Studi Terhadap Fatwa MUI No. 25 Tahun 2012). Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan oleh penulis bahwa bekicot menurut MUI adalah haram, demikian pula membudidayakan dan memanfaatkannya untuk kepentingan konsumsi. MUI memandang bekicot merupakan salah satu jenis hewan yang termasuk kategori *hasyarat*, dan hukum memakan *hasyarat* adalah haram menurut jumhur ulama, dalam hal ini Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyyah, sedangkan Imam Malik menyatakan kehalalannya jika ada manfaat dan tidak membahayakan. Adapun metode *Istinbath* hukum yang digunakan oleh MUI dalam memutuskan status hukum dalam mengonsumsi bekicot yakni dengan metode *qiyas*. Dimana MUI beranggapan bahwa hewan bekicot merupakan hewan yang berhabitat ditempat yang lembab, kotor dan menjijikkan, hal demikian itu identik dengan ciri-ciri dari jenis hewan *hasyarat*.

- 1.5.2. Skripsi yang ditulis oleh Ismi Bariatul, Mahasiswi Jurusan Syariah, Program Studi Muamalah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo pada tahun 2015, dengan Judul: "*Hukum Bekicot (Halzun) Menurut Imam Malik Dan Relevansinya Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*". Secara garis besar kesimpulan akhir dari skripsi ini adalah pendapat Imam Malik yang menghalalkan jual beli dan mengonsumsi bekicot. Imam Malik mempunyai prinsip bahwa bekicot adalah hewan yang tidak memiliki sistem transportasi darah merah maka

tidak harus di sembelih. Dan beliau mengqiyaskan sebagaimana belalang. Sementara ada perbedaan pendapat yang mengharamkan jual beli dan mengkonsumsi bekicot sebagaimana yang dijelaskan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengacu pada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan haram dikonsumsi secara umum karena qaul dari jumbuh ulama bekicot itu termasuk kategori hasyarot dan hasyarot itu haram dikonsumsi. Kedua, berkenaan dengan pemanfaatan bekicot untuk penggunaan luar, menurut sidang yang telah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekicot untuk penggunaan luar tubuh diperbolehkan, seperti untuk kosmetika. Mengenai metode istinbat yang digunakan Imam Malik dalam menentukan hukum jual beli dan mengkonsumsi bekicot adalah dengan menggunakan qiyas, sedangkan metode *istinbāt* yang digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan hukum jual beli dan konsumsi bekicot adalah metode *hādith* dan *qaṭ'i* dan qaul ulama.

- 1.5.3. Skripsi yang ditulis oleh Yuhad Nafisah, Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, pada tahun 2018, dengan judul: "*Praktik Jual Beli Bekicot Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)*". Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa (1) analisa hukum Islam terhadap bekicot sebagai objek jual beli di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi adalah tidak sesuai hukum Islam yaitu haram hukumnya karena tidak memenuhi kriteria syarat objek (barang) yang boleh diperjualbelikan menurut hukum Islam. (2) Terdapat perbedaan terkait dasar hukum ulama

terhadap jual beli bekicot di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi perspektif hukum Islam. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa jual beli bekicot di Kecamatan Gerih merupakan perkara yang shubhat (samar-samar), sehingga yang lebih utama dalam hal ini adalah meninggalkan keragu-raguan dan mengambil yang yakin dengan tidak mengkonsumsi, membudidayakan dan memperjualbelikan hewan tersebut.

- 1.5.4. Skripsi yang ditulis oleh Yudhi Andika Dwi Putra, Mahasiswa Universitas Bengkulu Fakultas Hukum, Bengkulu Pada Tahun 2014, Dengan Judul: *“Pencantuman Label Halal Pada Makanan Dalam Kemasan Di Kota Bengkulu Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apakah setiap produk makanan dalam kemasan yang beredar di Kota Bengkulu wajib mencantumkan label Halal, karena setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemas pangan, sebab yuridis telah di atur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan wajib mencantumkan label halal. Penelitian ini menunjukkan penyebab produk makanan dalam kemasan tidak berlabel halal banyak beredar di Kota Bengkulu yaitu: bahwa kurangnya kesadaran hukum produsen makanan dalam kemasan untuk mendapatkan sertifikat dan label halal, kurangnya pengetahuan produsen makanan dalam kemasan terhadap sertifikat dan label halal, kurangnya sosialisasi terhadap sertifikasi dan label halal, dan belum

tegasnya aturan hukum mengenai sertifikasi dan label halal. Penelitian ini juga menerangkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tidak mampu mencegah beredarnya makanan dalam kemasan yang tidak berlabel halal di Kota Bengkulu, disebabkan kurangnya pengawasan dari BPOM terhadap makanan dalam kemasan yang tidak berlabel halal dan lemahnya sanksi yang di berikan terhadap produsen makanan.

- 1.5.5. Skripsi yang ditulis oleh Lanal Mauludah Zuhrotus Salamah, mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2015, dengan judul: *“Pemahaman Majelis Tafsir Al-Qur’an (Mta) Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang Makanan Halal Dan Haram*. Penelitian dalam skripsi ini menghasilkan beberapa konklusi, yaitu 1) Terdapat korelasi antara penafsiran MTA dengan penafsiran para mufasir terdahulu, yang dapat dibuktikan dengan keterangan-keterangan yang terhimpun dalam tafsir al-Qur’an cetakan MTA. 2) Sikap MTA yang sangat tekstualis terhadap teks al-Qur’an dan hadits, berimplikasi pada ketidakterbukaan MTA dengan teks-teks di luar keduanya, sehingga penjelasan makanan halal dan haram yang tidak dijelaskan bunyi teksnya dalam al-Qur’an ataupun hadits, tidak dianggap keterangannya. 3) Keterangan-keterangan tentang makanan halal dan haram yang bersumber dari tafsir al-Qur’an cetakan MTA dan Brosur Ahad Pagi, serta penjelasan al-Ustadz Drs. Ahmad Sukina bersifat saling melengkapi. Dan, sebagian video internet tentang makanan halal dan haram oleh MTA, masih diragukan orisinalitas dan validitasnya.

1.5.6. Skripsi yang ditulis oleh Desty Wulan Neniati, mahasiswi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Bandar Lampung, pada tahun 2016, dengan judul: “*Preparasi Dan Karakterisasi Limbah Biomaterial Cangkang Bekicot (Achatina Fulica) Dari Desa Gunung Madu Sebagai Bahan Dasar Biokeramik*”. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1). Grafik analisis DTA/TGA untuk cangkang bekicot menunjukkan proses dekomposisi dari CaCO_3 menjadi CaO terjadi pada rentang suhu 600–750 °C dengan puncak endotermik terdapat pada suhu 743 °C dan total penurunan masa sampel sebesar 40.68%, sedangkan puncak endotermik untuk CaCO_3 komersil terdapat pada 759.4 °C dengan penurunan masa sampel sebesar 43.37%.
- 2). Perbedaan Grafik analisis DTA/TGA yang diperoleh disebabkan oleh perbedaan ukuran dan komposisi dari sampel yang dapat mempengaruhi proses dekomposisi sampel.
- 3). Grafik analisis FTIR untuk cangkang bekicot dan CaCO_3 sebelum kalsinasi dan kalsinasi 500 °C menunjukkan adanya gugus karbonat (CO_3^{2-}) dan gugus O-H akibat proses karbonasi, kemudian adanya gugus Ca-O dan gugus O-H pada kalsinasi 800 °C dan 1000 °C akibat efek kalsinasi.
- 4). Grafik analisis XRD pada cangkang bekicot dan CaCO_3 menunjukkan fasa CaO terbentuk pada suhu 800 °C dan 1000 °C, selain itu terdapat fasa lain yaitu Ca(OH)_2 akibat adanya reaksi CaO dengan udara.
- 5). Berdasarkan hasil analisis SEM, pengaruh kalsinasi selain merubah CaCO_3 menjadi CaO , juga mengakibatkan ukuran partikel

menjadi lebih kecil. 6). Hasil analisis EDS untuk cangkang bekicot dan CaCO_3 menunjukkan bahwa unsur terbesar yang terdapat pada sampel adalah unsur Ca sehingga dapat digunakan sebagai bahan dasar biokermaik, selain itu unsur lain yang terdapat pada kedua sampel adalah Na, Mg, Al, Si, Ca serta Fe namun dengan presentasi yang kecil dan semakin kecil seiring dengan meningkatnya suhu kalsinasi.

1.5.7. Artikel rumaysho.com, oleh Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, ST, M.Sc, dengan judul: “*Hukum Makan Bekicot Halal atau Haram?*”, seperti yang dipilih oleh ulama Malikiyah dan Syaikh Sholeh Al Munajjid, bekicot itu halal, baik bekicot darat maupun bekicot air. Adapun bekicot darat tidak boleh dimakan jika mati dalam keadaan bangkai. Sedangkan cara menyembelih bekicot (karena tidak memiliki darah yang mengalir) adalah dengan dipanggang, dimasak, atau direbus hidup-hidup sambil mengucapkan ‘*bismillah*’. Adapun keong mas sama dengan hukum bekicot, terserah keong mas tersebut hidup di darat atau di air, atau dua-duanya. Bagi yang merasa jijik dengan makanan ini, silakan tidak memakannya. Yang kami bahas di sini adalah halal atukah tidak hewan ini. Adapun yang tidak menyukai. Kami pun tidak memerintahkan untuk menyantap makanan ini. Kami berpedoman pada hukum asal makanan itu halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya atau tidak ada alasan untuk mengharamkan. Adapun menjijikkan itu bersifat relatif, kadang satu orang dan lainnya berbeda. Sedangkan jika bekicot atau keong memiliki racun sehingga berbahaya ketika dimakan, maka dari sisi ini diharamkan.

- 1.5.8. Jurnal Biota Vol. 2 No. 1 Edisi Januari 2016 | 112, oleh Irham Falahudin, Delima Engga Mareta, Dosen Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Fatah Palembang, dan Rika Yera Puspa mahasiswa Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Raden Fatah Palembang, dengan judul: *“Pengaruh Pemberian Keong Sawah Dan Air Cucian Beras Terhadap Pertumbuhan Belut (Monopterus Albus Zuiew)”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian keong dan air cucian beras dapat memberikan pengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan berat dan panjang belut (*Monopterus albus*). Pemberian keong sawah dan air cucian beras terhadap pertumbuhan belut (*Monopterus albus*) pada perlakuan B, C dan D berbeda nyata dengan A (kontrol) dan yang lebih berpengaruh terdapat pada perlakuan D dengan dosis 4 gr keong sawah dan 50 ml air cucian beras dan pakan yang lebih berpengaruh yaitu pada pakan keong.
- 1.5.9. Jurnal oleh Moch. Bayu Al Fatih, dkk., mahasiswa Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri, dengan judul: *“Pengaruh Produksi Kuliner Siput Terhadap Kesejahteraan Penjual Di Desa Djengkol, Plosoklaten, Kediri”*. Siput merupakan salah satu hewan yang dapat diproduksi oleh pabrik untuk dijadikan bahan konsumsi manusia. Berkaitan dengan hal tersebut produksi sangat erat kaitannya dengan mengolah siput hingga menjadi makanan yang dikonsumsi. Pengertian dari produksi sendiri yaitu kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh

konsumen. Secara teknis, produksi adalah proses mentransformasikan input menjadi output. Produksi mempunyai peranan penting dalam menentukan taraf hidup manusia dan kemakmuran suatu bangsa. Siput menjadi salah satu output dalam produksi dan menjadi bahan makanan yang digemari oleh masyarakat Indonesia.

Dalam konteks tersebut, Islam berperan yaitu dalam memandang tingkat kehalalannya. Islam dalam memproduksi sesuatu harus mementingkan kehalalan. Majelis Ulama Indonesia turun tangan dan berijtihad dalam menentukan tingkat kehalalan mengonsumsi siput. Siput sangat banyak mempunyai manfaat dan menjadi makanan khas dan favorit di Kabupaten Kediri umumnya, bahkan di Kediri penjualan daging siput maupun olahan siput ini menjadikan masyarakat mengalami kemakmuran dan menjadi suatu tempat yang sangat digemari para wisatawan untuk mencicipi siput dan menjadi salah satu kampung siput di Kediri, dengan penduduk pengolah siput terbanyak di Kediri. Bahkan terdapat pabrik yang memproduksi siput yang sasaran penjualannya hingga ke luar negeri. Meski manfaatnya yang begitu menonjol MUI tetap mengharamkan masyarakat muslim mengonsumsi siput dikarenakan siput yang hidup dalam dua alam.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, terlihat belum ada yang mengkaji fokus masalah sebagaimana penelitian ini. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut juga memiliki kesamaan, yaitu diarahkan pada pembahasan bekicot. Adapun perbedaannya terkait fokus masalah, di mana skripsi ini diarahkan pada

penemuan pendapat hukum antara Imām Mālik dan Imām al-Syāfi'ī tentang hukum mengkonsumsi bekicot.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tulisan dari berbagai rujukan, seperti buku-buku, kitab-kitab fikih, fatwa, skripsi, artikel, jurnal, tesis, serta rujukan lainnya yang dianggap berkaitan dengan objek kajian dalam penelitian ini. Secara khusus, penelitian ini diarahkan pada kajian pendapat hukum Imām Mālik dan Imām al-Syāfi'ī tentang hukum mengkonsumsi bekicot.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber tertulis yang berkaitan dengan objek yang ingin penulis kaji. Untuk itu, sumber tertulis tersebut diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Pembagian ketiga data tersebut bertujuan untuk dapat diketahui sumber-sumber pokok penelitian, sumber tambahan, dan sumber pelengkap. Ketiga sumber data ini nantinya diharapkan dapat memberi jawaban atas permasalahan yang dikaji. Adapun ketiga sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahan data primer, yaitu bahan yang memberi penjelasan langsung terkait dengan hukum mengkonsumsi bekicot menurut Imām Mālik dan Imām al-Syāfi'ī. Pendapat Imām Mālik akan digali dalam beberapa kitab, di

antaranya kitab: *al-Mudawwanah*, dan kitab: *al-Muwaṭaʿ*. Adapun pendapat Imām al-Syāfiʿī diperoleh dari kitab: *al-Umm*, dan kitab: *Tafsīr al-Imām al-Syāfiʿī*, serta rujukan kitab-kitab Imām Mālik dan Imām al-Syāfiʿī lainnya yang terus digali pada saat dilakukannya penelitian.

2. Bahan data sekunder, yaitu bahan data yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti kitab-kitab dan buku-buku hukum. Di antaranya kitab karangan Ibn Qudāmah, *al-Mughnī al-Syarḥ al-Kabīr*, kitab karangan Imām al-Māwardī yang berjudul *al-Ḥāwī al-Kabīr*, kitab karangan Wahbah Zuhaili *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.
3. Bahan data tersier, yaitu bahan data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, jurnal-jurnal, artikel serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

1.6.3. Analisa Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara *analisis-normatif*. Artinya, penulis berusaha menguraikan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan bekicot dalam pandangan Imām Mālik dan Imām al-Syāfiʿī, kemudian kedua pendapat tersebut dianalisa berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif hukum Islam yang termuat dalam Alquran dan hadis.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sub-bab terakhir berisi sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang landasan teori mengenai kajian umum tentang kriteria makanan yang halal menurut fikih. Bab ini tersusun atas pembahasan jenis-jenis makanan, hewan yang hidup di dua tempat, jenis-jenis bekicot serta dampak dan mudarat memakan bekicot.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, yaitu mengenai Pendapat Imām Mālik Dan Imām Al-Syāfi'ī Tentang Bekicot. Bab ini berisi penjelasan tentang Biografi Imām Mālik dan Imām al-Syāfi'ī, Pendapat Imām Mālik dan Imām al-Syāfi'ī tentang Hukum Mengkonsumsi Bekicot, Dalil dan Metode *Istinbāṭ* Imām Mālik dan Imām al-Syāfi'ī dalam Menetapkan Hukum Mengkonsumsi Bekicot, dan Analisis Perbandingan Argumentasi Hukum Imām Mālik dan Imām al-Syāfi'ī dalam Menetapkan Hukum Mengkonsumsi Bekicot

Bab empat merupakan bab penutup, yaitu kesimpulan dan saran-saran.

BAB DUA

KRITERIA MAKANAN YANG HALAL MENURUT FIKIH

2.1. Jenis-Jenis Makanan

Mengawali pembahasan ini, penting untuk dikemukakan makna makanan dan hukum yang berkaitan dengan makanan. Secara bahasa, kata makanan di ambil dari kata makan, berarti memasukkan sesuatu (nasi dan sebagainya) ke dalam mulut, kemudian mengunyah dan menelannya. Adapun kata makanan (setelah diberi akhiran *an*) berarti segala apa yang boleh dimakan seperti lauk-pauk, kue-kue, dan lainnya.¹ Dalam makna lain, istilah makanan merupakan nomina yang disandangkan pada sesuatu yang dapat dimakan dan mendukung kesehatan badan.²

Dalam bahasa Arab, istilah yang sering digunakan adalah *al-aṭ'amah* (الأطعمة) yang merupakan bentuk jamak dari *ṭa'am* (طعم), artinya makanan pokok dan lainnya yang bisa dikonsumsi oleh manusia.³ Secara bahasa, makna *طعم* adalah tiap-tiap yang dapat dimakan secara mutlak.⁴ Dengan demikian, makna bahasa makanan yaitu sesuatu yang dimakan. Makna ini berlaku umum dan tidak dibatasi apakah yang dimakan tersebut halal (secara hukum) lagi baik (secara kesehatan) ataupun diharamkan dan tidak baik untuk dimakan. Untuk itu, makna

¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 900-901.

²Abdul Wahhāb Abdussalām Ṭawīlah, *Fiqh al-Aṭ'amah: Fikih Kuliner*, (terj: Khalifurrahman Fath dan Solihin), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012), hlm. 8.

³Abd al-'Azīm bin Badawī al-Khalafī, *al-Wajīz fī Fiqh al-Sunnah*, (terj: Ma'ruf Abdul Jalil), (Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2009), hlm. 759.

⁴Wizārah al-Auqāf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 5, (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995), hlm. 123.

makanan perlu diberi batas dengan rumusan terminologi. Adapun menurut istilah para fuqaha, kata الأَطْعَمَة berarti setiap apa-apa yang dimakan dan diminum kecuali air yang mengandung (sifat) memabukkan. Maksudnya yaitu apa-apa yang dimungkinkan untuk dimakan dan dimungkinkan untuk diminum.⁵ Menurut Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *al-aṭ‘amah* atau makanan adalah tiap-tiap yang dapat dimakan yang menerangkan tentang apa-apa yang dibolehkan dan apa-apa yang tidak dibolehkan atas setiap binatang buas yang mempunyai taring.⁶

Uraian di atas menunjukkan bahwa, makanan dalam perspektif Islam adalah semua jenis makanan yang dibolehkan untuk dimakan. Makanan merupakan kebutuhan pokok yang wajib untuk dipenuhi tiap-tiap orang untuk mempertahankan eksistensinya, karena dengan makanlah seseorang dapat tetap hidup. Makanan serta minuman adalah keperluan fisiologis, artinya dengan memakan makanan akan memperoleh tenaga sehingga dapat bekerja, dan melaksanakan proses kelangsungan hidup.⁷ Dengan demikian, hukum makan dalam konteks Islam adalah wajib. Hal ini didasari dan bersentuhan langsung dengan tujuannya dari dianjurkannya memakan makanan, yaitu untuk kemaslahatan hidup. Selain itu, didukung dengan ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 168 yang menyebutkan seruan Allah atas manusia agar memakan makanan yang halal lagi baik untuk kesehatan:

⁵Wizārah al-Auqāf, *Mausu'ah...*, hlm. 123.

⁶Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fiqh al-Islām Syarḥ Bulūgh al-Marām min Jam'i Adillah al-Aḥkām*, Juz 9, (Riyadh: Muassasah ‘Ulum al-Qur’an, 2011), hlm. 223.

⁷Saadon Man dan Zainal Abidin Yahya, *Halalkah Makanan Kita? Bagiman Mencarinya di Pasaran*, (Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia, 2014), hlm. ix.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي آلَارَضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٣٨﴾

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al-Baqarah: 168).

Pemenuhan “halal lagi baik” (حَلَالًا طَيِّبًا) sebagaimana maksud ayat tersebut berkaitan dengan makanan dan minuman. Dalam konteks makanan, pemenuhan “halal lagi baik” sesuai dengan salah satu kaidah fikih yang menyebutkan bahwa semua makanan adalah baik:

“Semua makanan adalah baik dan halal selama dikonsumsi menurut kadar yang wajar. Sedangkan semua makanan yang jelek, merusak dan tidak suci adalah haram dalam kondisi biasa”.⁸

Melihat pada rumusan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa makanan dalam konteks hukum Islam adalah sesuatu yang wajib dipenuhi demi untuk kelangsungan hidup. Makanan dipandang sebagai sesuatu hal yang mendasar bagi kehidupan. Namun demikian, syarat yang wajib dipenuhi adalah memakan makanan yang halal dari segi hukum, dan baik dilihat dari sisi kesehatan tubuh seseorang.

Mengenai jenis-jenis makanan, dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu hewani (hewan atau binatang) dan nabati atau disebut juga dengan tumbuh-

⁸Muhammad Ibrahim al-Musri, *1000 Tanya Jawab Tentang Islam*, (terj: Chairul Halim), Cet. 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 156.

tumbuhan (non-hewani).⁹ Hal ini sesuai dengan pembagian yang disebutkan oleh Abdussalām Ṭawīlah, bahwa benda yang dapat dimakan ada dua macam, yaitu binatang dan tumbuh-tumbuhan.¹⁰ Masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.1. Makanan hewani

Kata hewan berasal dari kata *hayawan* yang berasal dari kata hayat (kehidupan) yang identik dengan segala sesuatu yang bernyawa. Lawan katanya adalah *mawatan* berakar dari kata *maut* yang berarti kematian. Jadi hewan adalah segala makhluk bernyawa yang dagingnya biasa dikonsumsi manusia.¹¹ Sedangkan yang dimaksud dengan Makanan hewani merupakan jenis makanan yang bahan dasarnya diambil dari hewan atau binatang. Makanan jenis hewani cukup banyak, yaitu segala sesuatu yang bernyawa yang dagingnya biasa dimakan oleh manusia.¹² Dalam menentukan makanan jenis hewani dibagi ke dalam dua bagian, yaitu hewan yang boleh dimakan dan hewan yang tidak boleh dimakan.¹³

Perincian kedua jenis hewan halal dan haram cukup panjang, meliputi hewan jinak dan liar, hidup di darat, di air atau kedua-duanya. Secara umum bahwa hewan yang halal meliputi hewan darat yang jinak yang ditenak, seperti onta, sapi, domba, kambing, kerbau, dan hewan ternak lainnya. Selain itu, halal juga binatang jenis burung, ayam, unggas kecuali burung yang buas atau pemakan daging, serta memiliki cakar yang kuat seperti burung elang dan sejenisnya.

⁹Wizārah al-Auqāf, *Mausu'ah...*, hlm. 124.

¹⁰Abdul Wahhāb Abdussalām Ṭawīlah, *Fiqh al-Aṭ'amah...*, hlm. 48.

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

¹³Imam Ghazali, *Rahasia Halal-Haram: Hakikat Batin Perintah dan Larangan Allah*, (terj: Iwan Kurniawan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), hlm. 24.

Semua jenis hewan ternak dan burung tersebut pada asalnya halal untuk dimakan.¹⁴

Ketentuan selanjutnya adalah untuk mencapai kehalalan secara hakiki, maka harus didahului dengan penyembelihan.¹⁵ Namun tidak semuanya jenis makanan hewan harus disembelih. Imam Syafi'i merinci masalah ini dalam kitab *al-Umm*, bahwa hewan yang halal itu dibagi ke dalam dua macam, yaitu hewan halal yang kehalalannya baru diakui ketika telah disembelih, dan hewan halal yang kehalalannya tidak mesti disembelih terlebih dahulu sebelum memakan atau mengkonsumsinya, seperti belalang dan ikan. Selain ikan dan belalang, tidak ada hewan lain yang boleh dimakan bangkainya tanpa disembelih terlebih dahulu. Karena, belalang dan ikan merupakan hewan yang tersembelih.¹⁶

Khusus untuk mencapai kehalalan selain ikan dan belalang, maka terlebih dahulu wajib disembelih dengan tatacara yang telah ditentukan dalam syariat Islam.¹⁷ Dalil kewajiban menyembelih dalam kategori jenis makanan hewani

¹⁴Abdul Wahhāb Abdussalām Ṭawīlah, *Fiqh al-Aṭ'amah...*, hlm. 48.

¹⁵Dalam bahasa Arab sekaligus istilah yang digunakan oleh ulama untuk memaknai penyembelihan adalah *zakāh* atau *ḡabā'ih*. Kata *zakāh* berasal dari kata *zakā* (ذكى), artinya menyala-nyala, panas sekali, berkobar, semerbak baunya, dan menyembelih. Adapun kata *ḡabā'ih*, berasal dari kata *ḡabaḡa* (ذبح), *ḡabḡan* (ذبحا), *ḡabāḡan* (ذبحا), dan *ḡabaḡānan* (ذبحانا), artinya berkorban, menyembelih, membunuh, mencekik, menjerat lehernya sampai mati, membelah memecahkan. Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 449 dan 441. Menurut istilah, *ḡabā'ih* yaitu pemotongan *ḡalqūm* (urat salura makanan) dan *mar'i* (urat yang berfungsi sebagai saluran pernapasan), berdasarkan batasan yang telah ditentukan baik dalam keadaan normal (*maqḡūr*) atau selainnya (*qatl ḡhairuh*). Dalam pengertian lain, menurut Ibn Mulqan, *zakāh al-ḡayawān* yang dapat dimakan adalah dengan memotong (menyembelih) pada *ḡalqūm* (urat salura makanan) dan *labbah* (lubang leher atau tenggorokan). Lihat Zakariyyā al-Anṡārī, *Minḡaj al-Ṭullāb fī Fiqḡ al-Imām al-Syāfi'ī*, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ulumiyyah, 1997), hlm. 171: Sirāḡ al-Dīn Abū ḡafṡ 'Umar bin 'Alī ibn Mulqan, *'Iḡālah al-Muḡtāḡ ilā Tauḡīḡ al-Minḡāḡ*, (Yordania: Dār al-Kitāb, 2001), hlm. 1723.

¹⁶Muḡammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm: Kitāb Induk*, (terj: Isma'il Yakub), cet. 2, jilid 3, (Malaysia: Victory Agencie, 2000), hlm. 407.

¹⁷Menurut mazhab Syafi'i, hewan yang disembelih harus memotong *ḡulqum* (saluran nafas) dan *mar'i* (saluran makanan atau disebut juga dengan *labbah*). Lihat dalam, Muḡammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm...*, hlm. 395: Ditemukan juga dalam beberapa kitab fikih lain seperti: Ibn

merujuk pada ketentuan Alquran, hadis serta ijmak para ulama. Adapun ketentuan

Alquran salah satunya mengacu pada surat al-Māidah ayat 3 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمِ تَهُ وَالْدَّمُ وَلِحَ مِ أَلِ حَنْزِيرٍ وَمَا أَهْلَ لِعِي رِ
 اللَّهُ بِهِ وَالْمُنَّ حَنْفَهُ وَأَلِ مَوْ قُوذَهُ وَأَلِ مُتَرَدِّيَهُ وَالنَّطِيحَهُ وَمَا أَكَلَ
 السَّبُعِ إِلَّا مَا ذَكِّيْتُمْ وَمَا دُبِحَ عَلَى النُّصْبِ وَأَنْ تَسَّ تَقَّ سِمُوا
 بِأَلِ أَرْ لُمْ ذَلِكُمْ فَسَقُّ أَلِ يَوْمَ يَسَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ
 فَلَا تَخْ شَوْ هُمْ وَأَخْ شَوْ نِ أَلِ يَوْمَ أَكَّ مَلَّ ثُ لَكُمْ دِينِكُمْ
 وَأَتَّ مَمَّ ثُ عَلِي كُمْ نِعَّ مَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ أَلِ إِسَّ لُمْ دِينَا فَمَنْ
 أَضَّ طُرَّ فِي مَحَّ مَصَّةِ عِي رَ مُتَجَانِفٍ لِآثِ مَ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Māidah: 3).

Dalil lainnya mengacu pada hadis riwayat Muslim yaitu:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَأَقُو الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مَدَى
 قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْجَلُ أَوْ أَرْبَى مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ لَيْسَ
 السِّنُّ وَالظُّفْرُ وَسَأَحَدْتُكَ أَمَّا السِّنُّ فَعِظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبْشَةِ قَالَ وَأَصَبْنَا
 نَهَبَ إِبِلٍ وَعَنَمٍ فَتَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (terj: M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah), jilid 2, (Semarang asy-Syifa, 1990), hlm. 278: Imām al-Māwardī al-Baṣrī, *Hawī al-Kabīr fī Fiqh mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, juz 15, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 26: Imām al-Rāfi'ī, *al-Muḥarrar fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, (Qahirah: Dār al-Salām, 2013), hlm. 1529: Imām al-Bulqīnī al-Syāfi'ī, *Tadrīb fī Fiqh al-Syāfi'ī*, juz 4, (Riyadh: Dār al-Qiblatain, 2012), hlm. 254: Lihat juga 'Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz 1, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilimiyyah, 2003), hlm. 651-656.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الْإِبِلُ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ
فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا . (رواه مسلم).¹⁸

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Al 'Anazi telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Sufyan telah menceritakan kepadaku ayahku dari 'Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari Rafi' bin Khadij ia berkata, "Aku berkata kepada Rasulullah, 'Besok kita akan bertemu musuh, sementara kita tidak lagi mempunyai pisau tajam?' Beliau menjawab: "Sembelihlah dengan sesuatu yang dapat mengalirkan darah, sebutlah nama Allah lalu makanlah, kecuali dengan gigi dan kuku. Aku jelaskan kepada kalian; gigi itu sejenis tulang, sedangkan kuku adalah alat yang biasa digunakan oleh bangsa Habsyah (untuk menyembelih)." Kami lalu mendapatkan rampasan unta dan kambing, saat ada salah satu unta tersebut yang kabur, maka seorang laki-laki melemparnya dengan anak panah, hingga dapat menangkapnya kembali. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya di antara unta-unta ini ada yang liar sebagaimana binatang buas, jika kalian merasa susah dibuatnya, maka lakukanlah seperti itu. (HR. Muslim).

Dua ketentuan di atas di samping sebagai dasar hukum penyembelihan, juga dasar hukum terhadap jenis binatang yang diharamkan untuk memakannya. Menurut Imam Syafi'i, dikutip oleh Ahmad Mustafa, ketika hewan tidak disembelih, seperti binatang yang diburu, serta hewan yang diterkam oleh binatang, maka hewan tersebut tidak boleh dimakan, kecuali hewan yang dimaksudkan sempat untuk disembelih. Setiap hewan atau binatang darat wajib untuk disembelih. Ayat di atas juga dipandang logis berlaku untuk semua jenis binatang yang memungkinkan untuk disembelih.¹⁹

Menceramati paparan di atas, jelas bahwa makanan jenis hewani yang dihalalkan meliputi binatang darat dan laut. Binatang atau hewan darat yang halal yaitu semua jenis ternak seperti sapi, kerbau, kambing, domba, unta, dan hewan

¹⁸Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 359.

¹⁹Ahmad Mustafa al-Farran, *Tafsīr al-Imām al-Syāfi'ī*, (terj: Fedriyan Hasmand, dkk), jilid 2, (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 284.

ternak lainnya. Selain itu termasuk di dalamnya seperti unggas, ayam, dan burung. Syaratnya yaitu wajib dilakukan penyembelihan dengan tata cara penyembelihan berdasarkan syariat Islam.

2.1.2. Makanan nabati

Makanan nabati atau non-hewani merupakan jenis makanan yang bahan dasarnya yaitu tumbuh-tumbuhan. Pembahasan makanan nabati tidak seluas pembahasan makanan jenis hewani. Hal ini karena acuan dasarnya adalah ada tidaknya bahaya bagi tubuh. Artinya, semua jenis tumbuhan boleh dimakan kecuali yang dapat membahayakan bagi tubuh.

Abdussalām Ṭawīlah menyebutkan jenis tumbuh-tumbuhan juga dibagi ke dalam dua macam, yaitu tumbuh-tumbuhan yang membahayakan tubuh dalam pengertian umum (termasuk di dalamnya membahayakan akal dan kesehatan), serta tumbuh-tumbuhan yang tidak membahayakan.²⁰ Imam Ghazali juga menyebutkan semua jenis tumbuh-tumbuhan dihalalkan dalam Islam, diharamkan beberapa jenis tumbuhan. Menurutnya ada tiga batasan untuk menetapkan tumbuhan-tumbuhan haram untuk dimakan, yaitu dapat menghilangkan kesadaran, menghilangkan nyawa, dan merusak kesehatan:

- a. Jenis tumbuhan yang dapat menghilangkan kesadaran adalah ganja, khamr, dan tumbuh-tumbuhan lain yang memabukkan.
- b. Jenis tumbuhan yang dapat menghilangkan nyawa ialah tumbuhan beracun.

²⁰Abdul Wahhāb Abdussalām Ṭawīlah, *Fiqh al-Aṭ'amah...*, hlm. 204.

- c. Jenis tumbuhan yang dapat merusak kesehatan adalah tumbuh-tumbuhan obat yang dikonsumsi bukan pada waktunya.²¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketengahkan bahwa makanan dibagi kedalam makanan jenis hewani dan makanan nabati. Kedua jenis bahan makanan tersebut ada yang diharamkan ada juga yang dihalalkan. Khusus untuk golongan hewan, ada kewajiban untuk menyembelihnya demi untuk mendapatkan kesempurnaan kehalalannya. Yusuf al-Qaradhawi mensinyalir mengenai Islam mengharuskan untuk menyembelih hewan. Menurutnya, penyembelihan terhadap hewan dalam Islam merupakan satu cara untuk menghalalkan memakannya, selain itu sebagai cara yang paling baik untuk menghilangkan nyawa hewan tanpa ada unsur penyiksaan, dan untuk menghilangkan rasa sakit sebisa mungkin.²² Timbangan utama dalam penentuan halal-haram soal makanan adalah ada tidaknya dalil yang menyebutkan kehalalannya dan keharamannya.

Intinya, pemilihan makanan dari kedua jenis bahan makanan (hewani dan nabati) tersebut dilihat dari halal tidaknya menurut hukum, dan baik tidaknya menurut kesehatan. Kaitan hal ini, al-Jaza'iri menyebutkan hendaknya memilih makanan yang baik, berkualitas, dan mendapatkannya secara halal.²³ Demikian juga disebutkan oleh Mustada Dib al-Bugha saat beliau merumuskan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Menurutnya, setiap hewan di anggap baik untuk di makan adalah baik, kecuali ada ketentuan agama (maksudnya Alquran dan hadis) yang

²¹Imam Ghazali, *Rahasia...*, hlm. 24.

²²Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa Kontemporer*, (terj: Moh. Suri Sudahri, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar 2009), hlm. 740.

²³Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Panduan Hidup Terlengkap Untuk Muslim dari Alquran dan Hadis*, (terj: Syaiful dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 186: Lihat juga, Abu Ammar dan Abu Fatiah al-Adnani, *Muzanul Muslim: Barometer Menuju Muslim Kaffah*, (Solo: Cordova Mediatama, 2009), hlm. 474.

menjelaskan keharamannya. Setiap hewan yang dianggap buruk untuk dimakan adalah haram, kecuali ada ketentuan agama yang menjelaskan kehalalannya.²⁴

Kesimpulan yang dapat diambil adalah setiap makanan yang dipandang baik dari segi kesehatan tubuh dan akal dan kehalalannya telah disebutkan dalam Alquran dan hadis boleh dimakan. Sementara itu, terhadap hewan dan tumbuh-tumbuhan yang tidak baik untuk dimakan atau ada dalil Alquran yang melarangnya maka haram untuk di makan. Namun demikian, khusus kategori hewan, memang masih ditemukan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Satu contoh adalah tentang binatang kecil seperti bekicot, untuk pembahasannya secara khusus di bahas dalam sub bahasan tersendiri, dan hukumnya akan dibahas pada bab tiga.

2.2. Hewan yang Hidup di Dua Tempat

Berdasarkan habitat dan tabiatnya, hewan terbagi tiga macam, yaitu hewan atau binatang yang hidup di darat, di air dan di darat dan di air.²⁵ Hewan darat dan di air sebelumnya telah dijelaskan, masing-masing terdiri dari hewan ternak dan hewan lainnya yang tidak mungkin hidup di air. Sementara hewan air juga telah disebutkan seperti semua jenis ikan. Dalam pembahasan ini, hanya difokuskan untuk hewan yang hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di laut.

Hewan yang hidup di darat dan di air maksudnya adalah segala jenis hewan yang mampu untuk hidup di air dan mampu juga untuk hidup di darat. Dalam istilah lain, jenis hewan hidup dua tempat adalah binatang atau hewan

²⁴Mustafa Dib al-Bugha, *al-Tahzib fi Adillah Matn al-Ghayah wa al-Taqrīb*, (terj: Toto Edidarmo), Cet. 2, (Jakarta: Mizan Publika, 2017), hlm. 564.

²⁵Syamsul Rijal Hamid, *Bukum Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), hlm. 675: Lihat juga, Abdul Wahhāb Abdussalām Ṭawīlah, *Fiqh al-Aṭ'amah...*, hlm. 48.

amfibi. Istilah amfibi secara umum berarti dapat hidup di dua tempat. Dalam konteks benda berarti benda yang dapat berfungsi baik di darat maupun di air, seperti pesawat amfibi. Begitu juga dalam konteks hewan berarti binatang berdarah dingin yang dapat hidup baik di darat maupun di air.²⁶

Adapun binatang amfibi yaitu buaya, kodok, kepiting, lobster, kura-kura, kera laut, anjing laut, penguin, kuda nil dan sebagainya. Hewan amfibi juga dibagi kedalam dua kategori, yaitu yang memiliki darah mengalir dan memiliki darah tetapi tidak mengalir.²⁷ Terkait dengan hukumnya, masih ditemukan beda pendapat yang cukup signifikan di kalangan ulama. Dalam kitab “*al-Mughnī*”, Ibn Qudamah menyebutkan sebagai berikut:

كل ما يعيش في البر من دواب البحر لا يحل بغير ذكاة. كطير الماء و السلحفاة
و كلب الماء إلا ما لا دم فيه كالسرطان فإنه يباح بغير ذكاة.²⁸

Semua Hewan air yang bisa hidup di darat maka (hukumnya) tidak diharamkan kecuali dengan disembelih (terlebih dahulu). Seperti burung air, kura-kura, dan anjing air (anjing laut). Dikecualikan juga jika hewan tersebut tidak mempunyai saluran darah seperti kepiting, maka baginya dibolehkan walaupun tidak dengan disembelih terlebih dahulu.

Kutipan di atas memberi keterangan mengenai hewan amfibi yang berdarah boleh dimakan dengan lebih dulu dilakukan penyembelihan. Meski demikian, terdapat jenis hewan amfibi yang masih diperselisihkan oleh ulama kehalalannya. Abdussalām Ṭawīlah menyebutkan di antara hewan amfibi yang

²⁶J.S. Badudu, *Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007), hlm. 18.

²⁷Abdul Wahhāb Abdussalām Ṭawīlah, *Fiqh al-Aṭ'amah...*, hlm. 163.

²⁸Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz 11, (Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1983), hlm. 83.

masih diperselisihkan kehalalannya adalah kodok, buaya, penyu, dan kepiting.²⁹

Rinciannya sebagai berikut:

- a. Hukum kodok: Menurut Imam Malik, al-Sya'bi, dan para ulama mazhab Syafi'i dalam riwayat yang lemah menilai kodok boleh dimakan. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i dalam riwayat yang kuat serta mazhab Hanbali menilainya haram.³⁰
- b. Hukum buaya: Menurut Malik, Ahmad dalam sebuah riwayatnya, para ulama mazhab Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, al-Auza'i, menilainya mubah memakan buaya. Sementara menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali dalam riwayat yang kuat haram memakan buaya.
- c. Hukum Penyu: Menurut mazhab Maliki, Hanbali, dan Syafi'i dalam salah satu riwayat pendapat mereka membolehkan memakan penyu. Sementara menurut mazhab Syafi'i dalam riwayat yang paling kuat dan shahih memandangnya haram.
- d. Hukum kepiting: Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali dalam salah satu pendapat mereka membolehkan memakan kepiting. Sementara menurut mazhab Syafi'i dalam riwayat yang paling kuat dan shahih menghukumi kepiting adalah haram.³¹

²⁹ Abdul Wahhāb Abdussalām Ṭawīlah, *Fiqh al-Aṭ'amah...*, hlm. 164-166.

³⁰ Imām al-Nawawī menyebutkan bahwa ketentuan yang shahih dalam mazhabnya (maksudnya ditujukan pada mazhab Syafi'i), bahwa seluruh bangkai dilaut itu halal kecuali *ḍafda'* atau kodok. Keterangan tersebut beliau nukil dari riwayat al-Abdari dari Abu Bakar Shiddiq, Umar, Usman, dan Ibn 'Abbas. Lihat, Imām al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḍab li al-Syairāzī*, Juz 9, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt), hlm. 35.

³¹ Abdul Wahhāb Abdussalām Ṭawīlah, *Fiqh al-Aṭ'amah...*, hlm. 164-166.

2.3. Jenis-Jenis Bekicot

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, bekicot berarti siput darat pemakan daun-daun dan batang muda. Dalam bahasa lain disebut *achatina*.³² Bekicot adalah hewan yang bertubuh lunak, tidak beruas, mempunyai pelindung tubuh berupa cangkang yang berbentuk kerucut, suka mengeluarkan lendir, dan aktif pada malam hari.³³ Bekicot termasuk dalam kelas *mollusca*, yaitu hewan triploblastik selomata tubuhnya tidak beruas-ruas dan mempunyai cangkok (rumah), semua jenis mempunyai mantel, yaitu lapisan jaringan yang menutupi organ-organ viseral dan membentuk rongga mantel.³⁴ Adapun contohnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: www.bacaanmadani.com

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka ciri-ciri bekicot dapat diketahui yaitu memiliki cangkang yang melindungi tubuhnya, bertubuh lunak dan sering mengeluarkan lendir, dan hidup pada malam hari. Selain itu, bekicot juga memiliki ciri dengan ukuran cangkang 7 cm hingga 13 cm. Bekicot termasuk

³²Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 967.

³³Rahmat Rukmana dan Yuyun Yuniarsih, *Aneka Olahan Bekicot*, (Yogyakarta: Kunisius, 2001), hlm. 7.

³⁴Pracaya, *Hama dan Penyakit Tanaman*, Cet. 11, (Depok: Penyebar Swadaya, 2008), hlm. 297; Setijo Petojo, *Talesom: Sayuran Berkhasiat Obat*, (Yogyakarta: Kunisius, 2006), hlm. 36; Tim Redaksi, *Kamus Bahasa....*, hlm. 160.

hewan *hermafrodit*, yaitu hewan yang mempunyai kelamin ganda. Sehingga ia dapat memproduksi telur dan menghasilkan tanpa ada perkawinan dengan bekicot lain.³⁵

Secara umum, bekicot dibagi ke dalam dua jenis.³⁶ Hal ini dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3.1: Jenis dan Ciri-Ciri Bekicot

No.	Jenis Bekicot	Ciri-Ciri
1.	<i>Achatina fulica</i>	Ada garis-garis berwarna tidak mencolok pada cangkang dan rumahnya.
2.	<i>Achatina variegata</i>	Ada garis-garis berwarna mencolok, tebal, dan berbuku-buku pada cangkang rumahnya.

Sumber: Setijo Petojo, *Talesom: Sayuran Berkhasiat Obat*.³⁷

Bekicot termasuk salah satu hama bagi tanaman yang dapat memakan daun dan batang muda. Untuk lebih jauh pembahasan tentang manfaat dan mudarat bekicot diurai pada sub bahasan di bawah ini.

2.4. Dampak dan Mudarat Memakan Bekicot

Bekicot memiliki sisi manfaat dan mudarat. Meskipun bekicot termasuk hewan liar dan disebut hama pertanian, namun ia memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi. Daging bekicot mengandung protein hewani yang cukup tinggi, setara dengan kandungan protein dalam daging hewan lainnya. selain unsur gizi, daging bekicot juga mengandung asam-asam amino esensial leusin, isoleusin, dan lisin dalam jumlah yang banyak. Pengolahan daging bekicot menjadi berbagai jenis makanan, seperti kue, sate, keripik, dendeng, dan kecap. Adapun kandungan

³⁵Setijo Petojo, *Talesom...*, hlm. 36.

³⁶Rahmat Rukmana dan Yuyun Yuniarsih, *Aneka Olahan...*, hlm. 9-10.

³⁷Setijo Petojo, *Talesom...*, hlm. 36.

protein dan nutrisi lain yang terdapat dalam daging bekicot dan daging hewan lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4.1: Unsur Gizi Bekicot

No	Unsur Gizi	Proporsi/100 g Daging				
		Bekicot	Sapi	Domba	Kambing	Ayam
1	Protein (g)	15.80	18.80	16.60	17.10	18.20
2	Kalori (Kal)	97.00	207.00	206.00	154.00	302.00
3	Lemak (g)	0.90	14.00	14.80	9.20	25.00
4	Air (g)	78.80	66.00	70.30	66.00	55.60

Sumber: Rahmat, *Aneka Olahan Bekicot*.³⁸

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa unsur gizi bekicot tidak jauh berbeda dengan daging hewan ternak lain. Hal ini mengindikasikan dari sisi manfaat cukup baik untuk kesehatan. Daging bekicot tidak berbahaya bagi tubuh selama cara memasaknya adalah benar dan tidak mengkonsumsinya secara berlebihan. Namun jika selalu memakan bekicot setiap hari dan tanpa takaran yang benar (berlebihan) maka akan timbul berbagai keluhan kesehatan, di antaranya:

- a. Merusak sistem saluran pencernaan. Hewan bekicot dapat membawa bakteri *salmonella* dalam permukaan tubuhnya. Jika sebelum dimasak dagingnya tidak dicuci dengan bersih dan dimasak sampai benar-benar matang maka akan menyebabkan penyebaran bakteri *salmonella* pada sistem saluran pencernaan. Bakteri *salmonella* sangat cepat mengiritasi dan merusak organ pencernaan seperti lambung. Akibatnya, seseorang akan terserang dehidrasi, diare, lesu dan tubuh lemah.

³⁸Rahmat Rukmana dan Yuyun Yuniarsih, *Aneka...*, hlm. 8.

- b. Infeksi usus. Hewan bekicot adalah hewan yang bisa berjalan dan berinteraksi pada wilayah yang lembab dan kotor serta tempat-tempat yang telah terkontaminasi dengan berbagai macam telur cacing. Jika daging bekicot tidak dicuci dengan benar-benar bersih dan direbus sampai matang maka telur cacing dapat bertahan hidup dan menginfeksi usus manusia serta dapat berkembang biak di area jaringan usus besar.
- c. Keracunan. Daging bekicot mengandung logam berat seperti tembaga yang jika berlebihan di dalam tubuh dapat menyebabkan seseorang keracunan. Di mana gejalanya diawali dengan perut mual, muntah-muntah, kepala pusing dan tubuh limbung.
- d. Alergi kulit. Daging bekicot mengandung zat logam sama banyaknya seperti kepiting, kerang, tiram atau lobster. Kandungan logam pada daging bekicot dapat menyebabkan seseorang mengalami gatal-gatal kulit.
- e. Cacingan pada anak-anak. Daging bekicot yang mengalami proses pemasakan setengah matang misalnya pembuatan sate, dapat menyebabkan anak-anak terserang penyakit cacingan. Penyakit ini muncul karena daging bekicot yang dibuat menjadi sate memungkinkan telur daging atau bakteri *salmonella* yang melekat pada permukaan dagingnya tidak sepenuhnya mati. Telur cacing yang sempat terbawa oleh lendir bekicot akibat berjalan pada tempat yang terkontaminasi telur cacing, maka akan berpindah pada organ internal termasuk organ pencernaan.
- f. Meningitis. Daging bekicot yang dimakan secara mentah beresiko menyebabkan kerusakan jaringan otak dan mengarah kepenyakit meningitis.

Selain berpotensi membawa larva dan telur cacing bekicot juga bisa mengandung racun sianida di mana munculnya racun itu berasal dari segala partikel kecil yang melekat pada tubuhnya atau dari tempat di mana bekicot tersebut berkembang biak. Sehingga dapat menyebabkan penyakit meningitis pada anak-anak dan orang dewasa.

- g. Gangguan ginjal. Zat arsen inorganik yang ada pada bekicot dapat menyebabkan gangguan jaringan ginjal. Karena zat arsen adalah bersifat racun dapat mengiritasi ginjal sehingga dapat menurunkan kualitas fungsi ginjal itu sendiri.³⁹

Selain bahaya memakan bekicot, berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa daging bekicot justru memiliki banyak zat yang dapat bermanfaat bagi tubuh. Untuk unsur gizi yang terdapat dalam daging bekicot telah disebutkan pada awal sub bahasan ini. Namun, untuk manfaat daging bekicot ditemukan beberapa manfaat, seperti baik untuk perkembangan otot, menyembuhkan penyakit asma, menyembuhkan penyakit TBC, menyembuhkan penyakit gatal-gatal dan sakit kulit, meredakan panas dalam, baik untuk pengobatan liver dan hepatitis.⁴⁰

Menurut Nuraini, setidaknya terdapat delapan manfaat bekicot, yaitu sebagai berikut:⁴¹

- a. Bekicot merupakan sumber protein hewani bermutu tinggi karena mengandung asam amino esensial yang lengkap.

³⁹Henny Anugerah, "7 Bahaya Makan Daging Bekicot". Dimuat dalam: <https://halosehat.com/makanan/daging-berbahaya/bahaya-makan-bekicot>, diakses tanggal 8 September 2018.

⁴⁰Yuli Yana, "6 Manfaat Daging Bekicot Bagi Kesehatan". Dimuat dalam: <https://manfaat.co.id/6-manfaat-daging-bekicot-bagi-kesehatan>, diakses tanggal 8 September 2018.

⁴¹Dini Nuris Nuraini, *Dahsyatnya Pengobatan Hewan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2013), hlm. 20-22.

- b. Sejenis obat yang dikenal berasal dari kulit bekicot dinamakan Maulie, yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit seperti kekejangan, jantung berdebar, tidak dapat tidur atau insomnia, leher membengkak, dan penyakit kaum wanita, misalnya keputihan.
- c. Lendir pada bagian cangkangnya dapat digunakan sebagai obat luar untuk luka sayat dan luka robek. Karena lendir tersebut dapat mempercepat proses pembekuan darah pada luka luar. Selain itu, lendir tersebut juga berfungsi untuk mempercepat pematangan bisul.
- d. Daging bekicot baik untuk pengobatan penyakit liver dan hepatitis B. Berdasarkan temuan di daerah Kediri, mereka yang biasa makan bekicot mengaku sembuh dari gatal-gatal, batuk, kudis, dan sebagainya.
- e. Air liur bekicot dapat digunakan untuk meredam serangan jantung.
- f. Sakit gigi yang mengganggu dapat diobati dengan lendir bekicot.
- g. Lendir bekicot diyakini dapat menghilangkan kerutan dan memperhalus kulit.
- h. Abon bekicot dapat mencegah terjadinya osteoporosis karena kandungan kalsium yang tinggi pada daging bekicot sangat bagus untuk kepadatan tulang.⁴²

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa daging bekicot memiliki manfaat dan mudharat tersendiri. Akan tetapi, kenyataannya bahwa secara umum daging bekicot memiliki sumber nutrisi yang cukup baik untuk kesehatan. Terkait dengan hukum memakan bekicot, secara khusus akan

⁴²Dini Nuris Nuraini, *Dahsyatnya...*, hlm. 20-22.

dikemukakan pada bab selanjutnya, yaitu hukum mengkonsumsi bekicot menurut pendapat Imām Mālik dan Imām al-Syāfi'.



BAB TIGA

PENDAPAT IMĀM MĀLIK DAN IMĀM AL-SYĀFI'Ī TENTANG BEKICOT

3.1. Biografi Imām Mālik dan Imām al-Syāfi'ī

3.1.1. Biografi Imām Mālik

Imām Mālik merupakan pelopor mazhab Mālikī.¹ Nama lengkap beliau yaitu Imām Mālik ibn Anas al-Aṣbahī al-Ḥumairī Abū Abdillāh al-Madānī, seorang pakar fikih, salah satu tokoh Muslim dan Imam Darul Hijrah (Imam Madinah).² Menurut mayoritas pendapat ulama, Imām Mālik dilahirkan pada tahun 93 H (713 M).³ Para ulama berselisih pendapat mengenai tahun kelahiran beliau, ada yang berpendapat tahun 90 H, 93 H, 94 H, 95 H, 96 H, dan tahun 97 H. Namun kebanyakan ulama berpendapat Imām Mālik lahir tahun 93 Hijriah.⁴

Imām Mālik adalah salah satu tokoh ulama yang bergelut dalam bidang hukum atau ulama fikih (*fuqaha*). Selain itu ia juga ulama hadis, mengingat beliau banyak meriwayatkan hadis dari para perawi hadis dan banyak pula yang

¹Kata mazhab secara bahasa merupakan bentuk *ism al-makan* dari bentuk *fi'il madhi* yaitu kata *zahaba*, artinya pergi. Kata mazhab juga bisa diartikan sebagai sebuah pendapat. Lihat, Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 233: Menurut istilah, mazhab digunakan untuk menunjukkan makna tempat atau rujukan terkait suatu produk hukum. Muhammad bin Abdul Karim al-Syahrastani, *al-Milāl wa al-Nihāl*, ed. In, *Aliran-ALiran Teologi dalam Sejarah Umat Manusia*, (terj: Asywadie Syukur), (Surabaya: Bina Ilmu, 2006), hlm. 4-5.

²Sebutan Imam Dar al-Hijrah diberikan kepada beliau karena dalam sejarah hidupnya ia tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali hanya untuk naik haji ke Makkah. Lihat dalam Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pengantar Ilmu Fiqih, Tokoh-Tokoh Madzhab Fiqih, Niat, Thaharah (Bersuci), dan Shalat*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm.

³Muḥammad Abū Zahrah, *Mālik: Ḥayātuh wa 'Uṣrah Ārā'uh wa Fiqhuh*, (Bairut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1946), hlm. 24.

⁴Mengenai tahun kelahirannya, Imām Mālik sendiri menyebutkan, “*Aku dilahirkan pada tahun 93 H*”. Lihat dalam Abdul Aziz al-Syinaawi, *Al-A'immah al-Arba'ah: Ḥayātuhum Mawāqifuhum Ārā'ahum*, ed. In, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (terj: Abdul Majid, dkk), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 175.

mengambil hadis darinya.⁵ Imām Mālik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 93 H atau 711 M. Beliau dilahirkan di dalam sebuah kota yang merupakan tempat tumbuhnya Islam dan berkumpulnya generasi yang telah dididik oleh para sahabat Rasulullah saw. Sejarah keluarganya juga ada hubungan dengan ilmu Islam, dengan kakeknya sendiri adalah seorang perawi dan penghafal hadis yang terkemuka. Pamannya, Abu Suhail Nafi' adalah seorang tokoh hadis kota Madinah pada ketika itu dan dengan beliaulah Malik bin Anas awalnya mendalami ilmu-ilmu agama, khususnya hadis.⁶

Sebagai ulama besar, beliau mempunyai guru-guru, di antaranya:⁷

- a. Nafi' bin Abi Nu'aim
- b. Nafi' al Muqbiri
- c. Na'imul Majmar
- d. Az-Zuhri
- e. Amir bin Abdullah bin Az-Zubair
- f. Ibnul Munkadir
- g. Abdullah bin Dinar

Selain guru, beliau juga mempunyai banyak murid. Di antara murid beliau adalah:

- a. Ibnul Mubarak

⁵Mustafa Sa'id al-Khin, *Abbas Haula 'Ilm Ushul al-Fiqh: Tarikhuh wa Ta'awwuruh*, ed. In, *Sejarah Ushul Fiqih*, (terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014), hlm. 163-169: Wahbah Zuhaili menyebutkan nama Imām Mālik yaitu Abu Abdullah Malik bin Anas al-Asbahi saja.

⁶Dimuat dalam *wordpress.com*, dengan judul: "Ringkasan Riwayat Hidup 4 Imam Pengasas Mazhab, dimuat dalam <https://ahmadsuhendra2.files.wordpress.com/.../008-empat-ima m.pdf>, diakses pada tanggal 28 September 2017.

⁷Dimuat dalam: <https://kabarislamia.com/2012/02/11/mengenal-imam-hanafi-imam-malik-imam-syafii-dan-imam-hambali/>, diakses pada tanggal 28 September 2017.

- b. Abdullah bin Yusuf,
- c. Yahya bin Yahya al Andalusi
- d. Qutaibah Abu Mush'ab
- e. Al-Auza'i
- f. Sufyan Al-Tsaury
- g. Sufyan bin Uyainah

Salah satu karya monumental Imām Mālik adalah kitab *al-Muwāṭa'*. Kitab ini berisi tentang hadis-hadis hukum yang menjadi pegangan penduduk Madinah pada waktu itu. Menurut Maulana Muhammad Ali, kitab *al-Muwāṭa'* merupakan salah satu kitab yang hanya memuat masalah hadis juga mengutarakan tentang praktik penduduk Madinah. Menurutnya, kitab *al-Muwāṭa'* merupakan salah satu kitab hadis yang paling sahih.⁸

Terkait dengan metode penemuan hukum, Imām Mālik tidak mengkodefikasikan (membukukan) kitab-kitab terkait dasar pokok mazhabnya dalam mengambil dan menggali hukum-hukum. Akan tetapi, dasar pokok pengambilan hukum mazhab Mālikī secara tersurat telah disebutkan sebagiannya oleh Imām Mālik sendiri dalam kitabnya "*al-Muwāṭa'*". Secara rinci kemudian dijelaskan oleh para sahabat beliau. Paling tidak, terdapat 11 (sebelas) konsep dasar Imām Mālik dalam menggali dan menemukan hukum.⁹

Kesebelas sumber hukum tersebut yaitu al-Quran, hadis fatwa sahabat, *ijma'*, *ijma'* penduduk Madinah, *qiyās*, *al-maṣlaḥah mursalah*, *'urf*, *sād al-zara'i*,

⁸Maulana Muhammad Ali, *Islamologi: Panduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Imam, Hukum dan Syariat Islam*, (terj: R. Kaelan dan M. Bachrun), Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016), hlm. 100.

⁹Mustafa Sa'id al-Khin, *Abhas Haula...*, hlm. 163.

istiṣhab, dan *istihsan*.¹⁰ Semua dasar penggalian hukum menurut Imām Mālik ini sama seperti dinukil oleh Imam al-Qarafi.¹¹

Adapun kitab-kitab yang menjadi rujukan dalam pendapat Imām Mālik tentang hukum bekicot mengacu pada kitab *al-Mudawwanah al-Kubrā*, *al-Muntaqā Syarḥ Muwaṭa'*, *Muḥḏab fī Fiqh al-Mālikī*, dan kitab-kitab lainnya yang menerangkan pendapat Imām Mālik, khususnya kitab yang memuat mazhab Imām Mālik.

3.1.2. Biografi Imām al-Syāfi'ī

Biografi Imām al-Syāfi'ī banyak dijumpai dalam literatur fikih.¹² Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa nama lengkap Imām al-Syāfi'ī adalah Abū Abdullāh Muḥammad bin Idrīs bin Abbās bin Usmān Syāfi' Ibn al-Sā'ib bin Abīd bin Abd Azīz bin Hāsyim bin al-Muṭallib bin Abd Manāf bin Quṣai.¹³ Silsilah nasabnya bertemu dengan kakek buyut Rasulullah saw, yaitu Abdul Manaf. Imām al-Syāfi'ī

¹⁰Dalam literatur ushul fiqih, istilah *qiyās* diartikan sebagai cara menetapkan melalui metode analogi, atau menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nas dikarenakan kesatuan *illat* hukum antara keduanya. *Al-maṣlaḥah mursalah* yaitu sesuatu yang mengandung kemaslahatan, dirasakan oleh hukum, sesuai dengan akal dan tidak terdapat pada asal. *'Urf* yaitu kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan. *Sād al-zara'i* yaitu mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan. *Istiṣhab* yaitu menetapkan hukum yang telah ada pada sejak semula tetap berlalu sampai sekarang karena tidak ada dalil yang merubah. *Istihsan* yaitu berpindah dari suatu hukum yang sudah diberikan, kepada hukum lain yang sebandingnya karena ada suatu sebab yang dipandang lebih kuat. Definisi tersebut dapat dilihat dalam banyak literatur ushul fiqih, di antaranya dalam Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, ed. In, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*, (terj: Noer Iskandar al-Barsany dan Mohd. Tholchah Mansoer), cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 295-301; Dimuat juga dalam Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2004), hlm. 296-299; lihat juga Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 170-244.

¹¹Mustafa Sa'īd al-Khin, *Abhas Haula...*, hlm. 163.

¹²Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam; Pengantar Ilmu Fiqih, Tokoh-Tokoh Mazhab Fiqih, Niat, Thaharah, Shalat*, (terj: Andul Hayyie a-Kattani, dkk), jilid 1, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 44-46.

¹³Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *al-Umm*, (Mekkah: Dar al-Wafa'. 2001), hlm. 6.

dilahirkan di Ghazzah Palestina pada tahun 150 H, bertepatan pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Pada tahun 204 H Imām al-Syāfi’ī wafat.¹⁴

Setelah kematian ayahnya dan dalam waktu yang sama ia masih berumur 2 tahun, Imām al-Syāfi’ī dibawa oleh ibunya ke Mekkah. Beliau diasuh dan dibesarkan dalam keadaan yatim. Ia pernah tinggal bersama kabilah Huzail di al-Badiyah, satu kabilah yang terkenal dengan kefasihan bahasa Arab. Dalam hal ini, Imām al-Syāfi’ī banyak mempelajari dan menghafal sya’ir mereka. Imām al-Syāfi’ī juga pernah belajar di Mekkah kepada muftinya, yaitu Muslim bin Khalid al-Zanji, pada waktu itu ia diberi izin untuk memberi fatwa, sedangkan umurnya baru 15 tahun. Setelah di Mekkah, beliau juga pergi ke Madinah dan menuntut Ilmu melalui gurunya yaitu Imam Malik bin Anas (penggagas Mazhab Maliki).ia belajar kitab *al-Muwatha’* dalam jangka waktu sembilan malam. Imām al-Syāfi’ī juga pernah pergi ke Baghdad pada tahun 182 H. ia mempelajari kitab fuqaha Iraq dari Muhammad ibn al-Hasan.

Imām al-Syāfi’ī adalah seorang mujtahid mutlak, dia adalah imam di bidang fiqih, hadis, dan ushul. Dia telah berhasil menggabungkan ilmu fiqih ulama hijaz dengan ulama Iraq. Imam Ahmad berkata: “Imām al-Syāfi’ī adalah orang yang paling alim berkenaan dengan kitab Allah dan Sunnah Rasulullah saw.” Dia juga pernah berkata bahwa: “Siapa pun yang memegang tinta dan pena di tangannya, maka ia berutang budi pada Al-Syāfi’ī”. Tasy Kubra Zadah dalam kitabnya *Miftah as-Sa’adah* berkata: “Ulama kalangan ahli fikih, ushul, hadis, bahasa, tata bahasa, dan lain-lain telah sepakat tentang amanah, adil, zuhud,

¹⁴Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islām...*, hlm. 44: Lihat juga dalam, Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’i*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Cet. 3, Jilid 1, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 6.

wara', taqwa, pemurah, serta baiknya tingkah laku dan tinggi budi pekerti yang dimiliki oleh Imām al-Syāfi'ī. Meskipun banyak pujian yang diberikan, namun ia tetap tidak memadai".

Terdapat beberapa karya atau kitab Imām al-Syāfi'ī yang masyhur diketahui oleh banyak pengikutnya. Dalam bidang Ushul Fiqh, nama kitabnya yaitu *al-Risālah*. Adapun dalam bidang *fiqh* adalah kitab *al-Umm*. Selain dua kitab terkenal tersebut, masih ada beberapa kitab yang dikarang oleh Imām al-Syāfi'ī, seperti *al-Hujjah* pada mazhabnya yang *qadim (qawl qadim)*. Kitab *al-Hujjah* ini diriwayatkan oleh empat muridnya, yaitu Ahmad bin Hanbal (penggagas Mazhab Hambali, Abu Tsaur, az-Za'farani, dan al-Karabisi.¹⁵ Sedangkan kitab *qaul jadid* dari Imām al-Syāfi'ī adalah kitab *al-Umm* tadi, yang diriwayatkan oleh empat muridnya yaitu al-Muzani, al-Buwaithi, ar-Rabi' al-Jizi, dan a-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi.¹⁶

Imām al-Syāfi'ī mempunyai banyak pengikut dan beberapa murid yang banyak di Hijaz Iraq, Mesir, dan di Negara-Negara Islam lainnya. Di bawah ini, akan dijelaskan beberapa murid Imām al-Syāfi'ī yang telah mempelajari *qaul qadim* dan *qaul jadid*-nya:¹⁷

- a. Aḥmad bin Ḥanbal
- b. Ḥasan bin Ibrāhīm bin Muḥammad al-Sahab al-Za'farānī
- c. Abdullāh bin Zubair al-Humaidī
- d. Yūsuf bin Yaḥyā al-Buwaiṭī
- e. Abū Ibrāhīm Ismā'il bin Yaḥyā al-Muzānī

¹⁵Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islām...*, hlm. 45.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, (Bandung: Marja, 2018), hlm. 40.

- f. Ar-Rābi' bin Sulaimān bin Abd al-Jabbār al-Murādī Abū Muḥammad
- g. Ḥarmalah bin Yaḥyā bin Ḥarmalah

Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, (wafat pada bulan Zulqaidah pada tahun 268 Hijriah). Selain sebagai murid kitab, ia juga sebagai murid Imam Malik. Orang Mesir menghormatinya dan mengakui bahwa tidak ada orang yang menyamainya. Imām al-Syāfi'ī sangat mengasihinya dan sangat rapat dengannya. Dia meninggalkan mazhab Imām al-Syāfi'ī dan kembali kepada mazhab Imam Malik, karena imam Imām al-Syāfi'ī tidak melantiknya sebagai pengganti untuk mengurus halaqahnya, juga karena mazhab ayahnya adalah mazhab Imam Malik.

Sebagaimana Imam Ḥanafī, Imām al-Syāfi'ī juga memiliki beberapa cara dalam penggalian hukum (*istinbāt* hukum). Namun, metode penetapan hukum yang digunakan Imām al-Syāfi'ī merujuk pada empat sumber, yaitu Al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyash. Ia tidak mengambil pendapat sahabat sebagai sumber hukum mazhabnya. Begitu juga ia tidak mengambil sumber hukum melalui metode *Istihsan*, *Masalih Mursalah*, dan tidak setuju dengan '*Aml ahl-Madinah* (perbuatan penduduk madinah). Dalam hal ini, ia dikenal dengan *nashir al-sunnah* atau penyokong al-Sunnah.¹⁸

Adapun kitab-kitab yang menjadi rujukan dalam persoalan hukum bekicor menurut Imām al-Syāfi'ī di antaranya adalah kitab *al-Umm*, *Kitāb al-Majmū'* *Syarḥ al-Muḥaẓẓab li al-Syairāzī*, *Nihāyah al-Muṭalib fī Dirāyah al-Maẓhab*, dan kitab-kitab yang menyebutkan pendapat Imām al-Syāfi'ī lainnya, yaitu mengacu pada kitab mazhab Syāfi'ī.

¹⁸Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islām...*, hlm. 46.

3.2. Pendapat Imām Mālik dan Imām al-Syāfi'ī tentang Hukum Mengonsumsi Bekicot

3.2.1. Pendapat Imām Mālik tentang hukum mengonsumsi bekicot

Pada bab awal penelitian ini sedikitnya telah disinggung bagaimana Imām Mālik menetapkan hukum bekicot, khususnya dalam kaitan hukum mengkonsumsinya. Imām Mālik mensyaratkan bahwa semua hewan yang dapat disembelih harus didahului dengan penyembelihan, termasuk di dalamnya keharusan untuk menyembelih bekicot. Caranya bisa dengan dipanggang atau direbus. Karena, tidak boleh memakan sesuatu hewan tanpa ada penyembelihan. Memanggang atau membakar bekicot menurut Imām Mālik bagian dari cara penyembelihannya. Dalam kitab *Syarḥ al-Muwatta'*, Abdullāh bin Abd al-Muḥsin al-Tarakī menyebutkan penyembelihan merupakan syarat dari kehalalan memakan hewan. Demikian juga bagi hewan yang mempunyai faidah dan manfaatnya, boleh di makan. Lebih lanjut, disebutkan bahwa memakan sesuatu tanpa ada penyembelihan, atau paling tidak sembelihan yang *fasid* maka hukumnya haram.¹⁹ Demikian juga berlaku ketika ingin memakan bekicot. Imām Mālik membolehkan memakan bekicot yang masih hidup, sementara bekicot yang sudah mati diharamkan. Bekicot yang masih hidup terlebih dahulu harus disembelih dengan cara direbus atau dipanggang.

Hukum memakan bekicot dalam pendapat Imām Mālik disebutkan dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubrā*. Disebutkan bahwa ada orang yang bertanya tentang hukum memakan *ḥulzūn* (حلزون) atau bekicot yang terdapat di Maroko.

¹⁹Abdullāh bin Abd al-Muḥsin al-Tarakī, *Mausū'ah Syurūḥ al-Muwatta'*, Juz 13, (Mesir: Tp, 2005), hlm. 108.

Dalam hal ini, Imām Mālik membolehkan memakannya selagi bekicot tersebut masih hidup. Caranya yaitu bisa dengan direbus, atau dipanggang sebagaimana cara memakan belalang. Adapun jika bekicot tersebut ditemukan dalam keadaan mati, maka ia haram di makan.

ولقد سئل مالك عن شيء يكون في المغرب يقال له الحلزون يكون في الصحارى يتعلق بالشجر أيؤكل؟ قال : أراه مثل الجراد ما أخذ منه حيّاً فسلق أو شوي : فلا أرى بأكله بأساً , وما وجد منه ميتاً : فلا يؤكل. ٥٠

“Dan sungguh Imām Mālik ditanya tentang sesuatu (hewan) di Maroko yang disebut bekicot yang terdapat di sahara menempel di kayu apakah bisa dimakan? Imām Mālik berkata: Aku melihatnya seperti belalang. Selagi saat diambil dalam keadaan hidup lalu direbus atau dipanggang maka boleh dimakan. Apabila saat ditemukan dalam keadaan mati, maka haram dimakan”.

Kutipan di atas jelas menunjukkan bahwa Imām Mālik membolehkan memakan bekicot yang masih hidup dengan terlebih dahulu dipanggang atau di bakar. Memanggang atau membakar bekicot menurut Imām Mālik bagian dari cara penyembelihannya. Bekicot memang tidak disebutkan secara tegas hukum, namun Imām Mālik dalam hal ini memandangnya seperti seperti belalang. Oleh sebab itu, ia harus disembelih terlebih dahulu sebagaimana kehalalan belalang juga didahului dengan penyembelihan. Hal ini senada dengan pernyataan al-Bājī dalam kitabnya *al-Muntaqā Syarḥ Muwaṭa’*. Intinya disebutkan hewan yang tidak hidup atau sudah mati dari beberapa hewan seperti bekicot dan lainnya tidak boleh dimakan. Kecuali bekicot tersebut ditemukan masih hidup dan memakannya harus

²⁰Imām Mālik, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 542.

di dahului dengan penyembelihan.²¹ Dalam keterangan lainnya, al-Bājī menyebutkan:

إذا ثبت ذلك : فحكم الحلزون : حُكْم الجراد. قال مالك : ذكاته بالسلق أو يغرز بالشوك والإبر حتى يموت من ذلك. ويسمى الله تعالى عند ذلك كما يسمى عند قطف رعوس الجراد. ④

“Apabila demikian, maka hukum bekicot darat itu sama dengan hukum belalang. Imām Mālik berkata: menyembelihnya dengan cara direbus atau ditusuk dengan duri atau jarum sampai mati lalu disebut nama Allah saat melakukan itu sebagaimana menyebut asma Allah ketika menyembelih kepala belalang”.

Kutipan di atas dipahami bahwa Imām Mālik tampak menyamakan hukum bekicot dengan belalang. Belalang menurutnya boleh dimakan namun syaratnya adalah harus disembelih terlebih dahulu.²³ Intinya, Imām Mālik tidak memasukkan bekicot sebagai hewan yang melata (*ḥasyarāt*: حشرات) maupun hewan yang menjijikkan. Sebab, apabila ia masuk sebagai hewan *ḥasyarāt* dan menjijikkan maka menurut kesepakatan empat Imam Mazhab diharamkan. Dalam hal ini, salah satu riwayat Imām Mālik memandang hewan *ḥasyarāt* adalah makruh, sementara dalam riwayat lain diharamkan.²⁴ Ibnu Rusyd, salah satu ulama bermazhab Maliki menyebutkan terdapat perbedaan pendapat ulama tentang hukum memakan

²¹Ibn Wāris al-Bājī al-Andalusī, *al-Muntaqā Syarḥ Muwaḥaʿ*, Juz 3, (Bairut: Dār al-Kitāb al-Islāmī, 1332 H), hlm. 110.

²²Ibn Wāris al-Bājī al-Andalusī, *al-Muntaqā*...., Juz 3, hlm. 110.

²³Abd al-Bār al-Qurṭubī, *Kitāb al-Kāfi fī Fiqh Ahl al-Madīnah al-Mālikī*, (Riyadh: Maktabah Riyadh al-Haditsah, 1978), hlm. 437.

²⁴Lihat, Ibn Hubairah al-Baghdadī al-Ḥanbalī, *Ijmāʿ al-Aʿimmah al-Arbaʿah wa Ikhtilāfuhum*, (Tp: Dar al-ʿUlla, 2009), hlm. 389.

binatang yang menjijikkan termasuk di dalamnya *ḥasyarāt*. Ulama selain Syafi'i membolehkannya.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hukum memakan bekicot menurut Imām Mālik dibolehkan. Istilah bekicot atau *ḥulzūn* (حلزون) menurut Imām Mālik merupakan istilah tersendiri yang tidak masuk dalam kategori hewan melata maupun hewan menjijikkan. Kehalalan memakan bekicot mempunyai hukum yang sama seperti belalang, yang terlebih dahulu harus disembelih dengan cara bisa dalam bentuk memanggangnya, membakar, atau dengan cara merebusnya.

3.2.2. Pendapat Imām al-Syāfi'ī tentang hukum mengkonsumsi bekicot

Pada bab awal penelitian ini juga sedikitnya telah disinggung bagaimana Imām al-Syāfi'ī menetapkan hukum bekicot, khususnya dalam kaitan hukum mengkonsumsinya. Dilihat dari literatur yang membahas tentang makanan (الأطعمة) dalam pendapat Imām Syāfi'ī, memang tidak disebutkan secara jelas hukum memakan bekicot. Bahkan penamaan bekicot seperti kata *ḥulzūn* (حلزون) juga tidak ditemukan, sementara dalam pendapat Imām Mālik sebelumnya jelas menyebutkan istilah *ḥulzūn*.

Namun demikian, bekicot atau *ḥulzūn* masuk dalam jenis binatang melata di darat. Dalam istilah yang digunakan oleh mazhab al-Syāfi'ī ada dua, yaitu *ḥasyarāt* (حشرات) dan *khabā'is* (الخبائث). Istilah *ḥasyarāt* merupakan binatang darat yang hidup secara “melata”. Cakupan binatang *ḥasyarāt* cukup banyak sekali,

²⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Mazhab*, (terj: al-Ma'udah), Jilid 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 823.

seperti ular, kalajengking, kecoa, tikus dan lain-lain. Dalam hal ini, bekicot juga termasuk di dalam makna *ḥasyarāt* tersebut meskipun tidak secara tegas disebutkan dalam kitab-kitab Imām Syāfi'ī maupun ulama mazhabnya. Adapun istilah *khabā'is* berarti jorok, jelek, menjijikkan, atau kotor. Pertimbangan inilah yang menjadi ukuran haramnya suatu makanan, termasuk di dalamnya bekicot yang masuk dalam kategori *ḥasyarāt* tadi. Dalam kitab *Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Imām al-Nawawī menyebutkan binatang *ḥasyarāt* diharamkan dalam mazhab Syāfi'ī. Ia menyatakan:

فرع. في مذاهب العلماء في حشرات الأرض كالحيات والعقارب والجعلان وبنات
وردان والفأرة ونحوها . مذهبنا أنها حرام.²⁶

“Madzhab ulama dalam hal serangga daratan seperti ular, kalajengking, kumbang, kecoak, tikus, dan semisalnya. Madzhab kami (Syāfi'ī) adalah haram”.

Menurut Imām Syāfi'ī, keharaman bekicot disebabkan karena ia termasuk binatang *ḥasyarāt* (binatang dara yang hidupnya melata) dan sifatnya *khabā'is* (jorok dan menjijikkan). Imām Syāfi'ī pada dasarnya menyadari bahwa ada binatang yang tidak ditegaskan kehalalannya maupun keharamannya dalam dalil syarak. Namun, pertimbangan umum adalah segala yang dianggap *khabā'is* atau kotor dan menjijikkan oleh perasaan manusia secara umum, maka ia tergolong diharamkan. Masyarakat umum yang dimaksud oleh Imām Syāfi'ī yaitu masyarakat Arab, sebab merekalah yang pertama kali dibebani hukum. Hewan

²⁶Muḥyiddīn bin Syarf al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab li al-Syairāzī*, Juz 9, (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, 1980), hlm. 16.

yang dianggap kotor oleh manusia secara umum semata karena ia dianggap kotor (menjijikkan) maka ia haram. Dalam kitab *al-Umm*, Imām Syāfi'ī menyebutkan:

أصل التحريم: نص كتاب أو سنة أو جملة كتاب أو سنة أو إجماع... وإنما تكون الطيبات و الحبائث عند الآكلين كانوا لها وهم العرب الذين سألوا عن هذا ونزلت فيهم الأحكام. وكانوا يكرهون من خبيث.²⁷

“Inti dari pengharaman suatu makanan adalah berdasarkan nas kitab atau sunnah, atau sejumlah ayat-ayat Alquran dan hadis atau ijmak ulama... Yang dimaksud dengan makanan yang baik dan makanan yang keji (kotor) adalah baik dan kotor menurut orang-orang Arab. Ada yang bertanya tentang makanan yang haram, maka turunlah berbagai macam hukum terhadap orang-orang Arab. Di mana, mereka tidak menyukai makanan yang kotor dan makanan yang keji”.

Dalam kitab *Tafsīr al-Imām al-Syāfi'ī*, juga disebutkan sebagaimana kutipan di atas. Pada intinya disebutkan bahwa asal keharaman makanan ditetapkan dalam nas syarak.²⁸ Kutipan di atas jelas menyebutkan bahwa Imām Syāfi'ī sebetulnya tidak memperpanjang argumen tentang apa saja yang diharamkan untuk di makan dan dihalalkan untuk di makan. Namun, pegangan yang menjadi dasar hukum penentuan halal haramnya suatu makanan adalah ada tidaknya dalil Alquran, sunnah ataupun ijmak yang mengharamkannya. Imām al-Māwardī juga menjelaskan kembali pendapat Imām Syāfi'ī tersebut. Intinya disebutkan bahwa dalam penentuan hal-haram dalam soal makanan ada tiga pertimbangan.

- a. Jika di dalam nas syarak ditetapkan kehalalannya maka ia halal.
- b. Jika di dalam nasa syarak dijelaskan keharamannya maka ia haram.

²⁷Imām al-Syāfi'ī, *al-Umm*, Juz 3, (Tp: Dār al-Wafā', 2001), hlm. 640.

²⁸Imām al-Syāfi'ī, *Tafsīr al-Imām al-Syāfi'ī*, (Riyadh: Dar al-Tadmitiyah, 2006), hlm.

- c. Jika tidak ditemukan dalil haram dan halal nya makanan dalam nash, maka dikembalikan kepada apa-apa yang diketahui menjadi batasan kehalalan dan keharamannya.²⁹

Poin tiga tersebut menunjukkan bahwa memang ada hewan atau binatang yang tidak disebutkan secara jelas hukumnya, namun yang menjadi pertimbangannya adalah apakah binatang tersebut termasuk dalam golongan binatang melata (*ḥasyarāt*) atau tidak. Apabila ia masuk dalam binatang melata (*ḥasyarāt*) maka ia diharamkan. Ibn Yūsuf al-Juwainī, salah seorang ulama mazhab Syāfi'ī jelas menyebutkan binatang yang termasuk *ḥasyarāt* maka ia diharamkan. Ibn Ḥajar al-Asqalānī juga menyebutkan pendapat Imām Syāfi'ī. Intinya, Imām Syāfi'ī menjadikan semua hal yang menjijikkan dalam pandangan bangsa Arab secara asal hukum adalah haram.³⁰

Menurut Imām Syāfi'ī, binatang *ḥasyarāt* sudah jelas bagi bangsa Arab sebagai bentuk binatang yang menjijikkan (*khabā'is*), karenanya ia diharamkan. Pertimbangan Imām Syāfi'ī dalam menetapkan *ḥasyarāt* (termasuk di dalamnya bekicot) haram yaitu kebiasaan orang Arab. Pertimbangan ini dikarenakan orang Arab merupakan orang-orang yang pertama dibebani syariat. Kemudian, di tengah merka Nabi Muhammad saw., diutus dan di tengah mereka pula kitab Alquran diturunkan.³¹ Dalam konteks ini, bekicot juga belum ada dalil yang kuat dan tegas menyatakan keharamannya, baik dalam Alquran, hadis maupun ijmak. Oleh

²⁹Imām al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 15, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 132.

³⁰Ibn Yūsuf al-Juwainī, *Nihāyah al-Muṭalib fī Dirāyah al-Mazhab*, Juz 18, (Jeddah: Dar al-Manhaj, 2007), hlm. 212: Lihat juga dalam, Ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Cet. 12, (Riyadh: Dar al-Thayyibah, 2005), hlm. 283.

³¹Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syāfi'i*, Cet. 2, (Bandung: Marja, 2018), hlm. 748-749.

karena ia masuk sebagai binatang *ḥasyarāt*, maka ia dipandang menjijikkan sehingga kesimpulan hukumnya yaitu diharamkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Imām Syāfi'ī sebetulnya tidak menyebutkan secara pasti hukum haramnya bekicot. Misalnya dengan pernyataan: حِلْزُونٌ حَرَامٌ (bekicot diharamkan), yang ada hanya penyebutan semua binatang melata dan semua binatang yang dipandang menjijikkan. Namun demikian, pemahaman bekicot haram menurut Imām Syāfi'ī didasari oleh ketentuan bahwa bekicot masuk dalam kategori binatang melata (*ḥasyarāt*) dan menjijikkan (*khabā'is*). Atas dasar pertimbangan inilah, bekicot masuk sebagai hewan yang diharamkan menurut Imām Syāfi'ī.

3.3. Dalil dan Metode *Istinbāt* Imām Mālik dan Imām al-Syāfi'ī dalam Menetapkan Hukum Mengonsumsi Bekicot

3.3.1. Dalil dan metode *istinbāt* Imām Mālik

Metode *istinbāt* dapat diartikan sebagai cara berikut proses dalam menggali hukum. Dalam pengertian lain, metode *istinbāt* berarti cara yang digunakan oleh ulama dalam menggali hingga menyimpulkan satu hukum terhadap permasalahan. Kesimpulan yang dimaksud digali dari dalil-dalil nas baik Al-Qur'an maupun hadis.³² Dalam konteks ini, hukum kebolehan mengonsumsi bekicot menurut Imām Mālik tentu didasari oleh dalil dan metode *istinbāt* yang ia gunakan.

³²Istilah *istinbāt* secara bahasa berarti menggali sumur dan menggali air. Dalam istilah hukum, *istinbāt* adalah meneliti arti yang tersembunyi di dalamnya dengan jalan ijtihad, dan memiliki kesamaan dengan *istikhrāj* atau menarik kesimpulan. Lihat, Muulana Muhammad Ali, *Islamologi*, Cet. 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016), hlm. 96.

Menurut Imām Mālik dalil umum tentang makanan mengacu pada ketentuan surat al-Māidah ayat 4:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ ۗ قُلْ ۖ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمَ ۗ ثُمَّ مَن
 آلَ جَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۗ فَكُلُوا مِمَّا ۗ أَمَّ ۗ سَكَ ۗ نَ
 عَلَيَّ ۗ كُمْ ۗ وَأَذْ ۗ كُرُوا ۗ أَسْ ۗ مَ ۗ اللَّهُ عَلَيَّ ۗ هِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
 ۗ آلَ ۗ حِسَابٍ .

“Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang diharamkan bagi mereka?". Katakanlah: "Diharamkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya”.

Mengomentari ayat di atas, Ibn Rusyd menyebutkan dalam mazhab (mazhab Maliki), bahwa makna الطَّيِّبَاتُ pada ayat tersebut berarti semua yang baik merupakan halal untuk dimakan dan bagian dari rezeki Allah Swt., dan adapun tiap-tiap yang tidak disebutkan keharamannya dalam kitab dan sunnah maka ia dipandang baik. Dan inilah yang ditetapkan dalam mazhab Maliki dan hukumnya berhenti pada mubah untuk mengkonsumsinya.³³ Jadi, Imām Mālik memandang bahwa semua hewan yang belum dijelaskan kehalalannya dipandang baik dalam agama. Termasuk di dalamnya adalah bekicot. Sebelumnya telah ditegaskan bahwa bekicot menurut Imām Mālik boleh dimakan setelah sebelumnya disembelih dengan cara direbus atau dipanggang.³⁴

³³Ibn Rusyd, *al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt: li Bayān Mā Iqtaḍatuh Rusūm al-Mudawwanah min al-Aḥkām al-Syar’iyyāt wa al-Taḥṣīlāt al-Muḥkamāt li Ummahāt Masa’ilahā al-Musykilāt*, Juz 1, (Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1988), hlm. 417.

³⁴Imām Mālik, *al-Mudawwanah...*, Juz 1, hlm. 542.

Bekicot dalam konteks pendapat Imām Mālik adalah hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Oleh sebab itu, ia dipandang sama dengan ketentuan lain yang berkaitan dengan hewan lain yang tidak mempunyai darah, misalnya belalang. Dalil yang digunakan untuk menghukumi hewan yang tidak mempunyai darah mengalir mengacu pada hadis riwayat Ibn Majah dari Ibn Umar:

عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أحلت لنا ميتتان ودمان, فأما الميتتان فالحوت والجراد, وأما الدمان فالكبد و
الطحال.³⁵

Dari Ibnu Umar ra, dia berkata, Rasulullah sawa bersabda, “Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai yaitu belalang dan ikan. Adapun dua darah yaitu ati dan limpa”. (HR Ibn Majah)

Dalil hadis di atas menurut Ibn Rusyd masih diperselisihkan terkait kandungan hukum apakah boleh memakan belalang yang sudah mati tanpa harus di sembelih terlebih dahulu. Dalam mazhab Maliki, disebutkan bahwa belalang wajib disembelih.³⁶ Dalam konteks bekicot, Imām Mālik menyamakan hukum belalang dengan bekicot. Oleh sebab itu, bekicot boleh dimakan setelah sebelumnya disembelih dengan cara direbus atau dipanggang.³⁷ Kesamaan antara belalang dan bekicot adalah sama-sama sebagai hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Untuk itu, hukum memakannya dibolehkan dengan cara wajib disembelih terlebih dahulu. Hukum memakan hewan yang telah disembelih,

³⁵Ibn Majah al-Qazwini, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, Juz 1, (Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif li Naṣir wa al-Tazī’, 1997), hlm. 277.

³⁶Ibn Rusyd, *al-Bayān wa al-Taḥṣīl*, Juz 3, (Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1988), hlm. 305.

³⁷Imām Mālik, *al-Mudawwanah...*, Juz 1, hlm. 542.

termasuk di dalamnya bekicot, disebutkan secara tegas dalam *al-Muwatta'* sendiri. Imām Mālik menyebutkan salah satu riwayat dari Said bin Musayyab. Disebutkan bahwa binatang yang disembelih, maka hal itu diperbolehkan untuk dimakan apabila membutuhkan:

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا
ذُبِحَ بِهِ إِذَا بَضَعَ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ.³⁸

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Musayyab berkata; "Binatang yang disembelih bila telah terputus uratnya, maka hal itu diperbolehkan untuk dimakan apabila kamu membutuhkannya. (HR. Malik).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa metode *istinbāt* yang digunakan Imām Mālik adalah metode *istinbāt ta'līlī*, yaitu melihat pada illat hukum yang ada pada bekicot. Metode *ta'līlī* merupakan penalaran yang bertumpu pada pertimbangan illat atau *rasio legis*.³⁹ *Istinbāt ta'līlī* yang digunakan Imām Mālik lebih mengarah pada pencarian *illat qiyāsī*, yakni adanya illat hukum yang sama antara bekicot yang belum jelas hukumnya dengan illat belalang yang sudah jelas kebolehan memakannya. *Illat qiyāsī* yang tampak adalah adanya kesamaan dari segi jenis hewannya, yaitu sama-sama sebagai hewan yang tidak mengalir darah dalam tubuhnya. Oleh sebab itu, hukum kehalalan pada belalang juga berlaku sama terhadap hukum bekicot. Tetapi dengan syarat bahwa bekicot harus disembelih terlebih dahulu sebagaimana wajibnya menyembelih belalang, yaitu dengan merebusnya atau memanggangnya.

3.3.2. Dalil dan metode *istinbāt* Imām al-Syāfi'ī

³⁸Imām Mālik, *al-Muwatta'*, (Bairut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1985), hlm. 490.

³⁹Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.

Sejauh galian dari pendapat Imām al-Syāfi’ī, terdapat beberapa dalil yang digunakannya dalam menetapkan haramnya mengkonsumsi bekicot. Secara umum, dalil yang ia gunakan mengacu pada dalil-dalil umum ayat Alquran. Dalil umum yang dimaksud yaitu keterangan tentang makanan yang diharamkan adalah makanan yang mengandung sifat yang baik (الطَّيِّبَاتُ), sementara segala yang buruk, jelek atau menjijikkan (الخبائثُ atau الخبائثُ) oleh pandangan orang justru diharamkan. Kemudian, sebagai timbangan dan representasi dari pemahaman atas makanan yang baik (الطَّيِّبَاتُ) dan buruk (الخبائثُ atau الخبائثُ) yang disebutkan oleh dalil umum ayat Alquran, Imām al-Syāfi’ī menggunakan kebiasaan orang Arab (‘urf) sebagai bahan dan dasar pegangannya. Artinya, antara ‘urf orang Arab dan ketentuan Alquran menurut Imām al-Syāfi’ī saling berhubungan. Satu sisi, Alquran menjadi norma ketetapanannya, di sisi lain pandangan dan kebiasaan orang Arab sebagai realisasi dari norma tersebut. Hal ini diketahui dari uraian-uraian berikut.

Di antaranya adalah ketentuan surat al-Māidah ayat 4.⁴⁰ Ayat ini membicarakan tentang penjelasan Allah Swt., tentang makanan yang boleh dan halal dimakan adalah makanan yang baik.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ ۖ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنْ
 آلِ جَوَارِحِ مُكَلَّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا ۖ أَمْ سَكَّانَ

⁴⁰QS. al- al-Māidah ayat 4 menjadi dasar bagi Imām al-Syāfi’ī yang menyebutkan bahwa yang diharamkan itu adalah yang baik-baik (الطَّيِّبَاتُ). Lihat misalnya pendapat al-Rāfi’ī. Ia memasukkan ayat tersebut sebagai dalil awal tentang makanan yang halal. Muḥammad bin Abd al-Karīm al-Rāfi’ī al-Qazwinī, *al-Muḥarrar fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, (Mesir: Dar al-Salam, 2013), hlm. 1557; Demikian juga dimuat dalam, Mustafa Dib al-Bugha, *Fiqh Mazhab Syafi’i*, (terj: Toto Edidarmo), Cet. 2, (Jakarta: Mizan Publika, 2017), hlm. 565.

عَلَيْكُمْ ۖ وَادْكُرُوا أَسْمَاءَ اللَّهِ عَلَيَّ هَٰذَا وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
الْحِسَابِ.

“Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya”.

Ayat ini menurut Imām al-Syāfi’ī mengandung pengertian bahwa apa-apa yang dipandang baik atau buruk untuk dimakan. Dalam hal ini, pertimbangannya adalah pandangan orang Arab, apapun yang dipandang baik oleh orang Arab maka halal dimakan. Sebab pada merekalah diturunkan pertama kali ayat-ayat Alquran.⁴¹ Hal ini juga disampaikan oleh al-Rāfi’ī, Mustafa Dib al-Bugha, dan Najieh, masing-masing menyebutkan pandangan Imām al-Syāfi’ī dalam soal ini yaitu semua ketentuan yang halal dan haram telah ditentukan dalam Alquran. Bagi sesuatu yang belum diterangkan keharaman dan kehalalannya dalam nash, maka pertimbangannya adalah kepada pandangan orang-orang Arab. Kebaikan dan keburukan makanan mengacu pada penilaian orang Arab. Sebab, mereka adalah orang-orang yang pertama kali menerima ajaran agama Islam. Kepada mereka, Nabi Muhammad saw., di utus dan Alquran diturunkan.⁴² Dalil lainnya yaitu mengacu pada ketentuan surat al-A’rāf ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ آلَ أُمِّيِّ الَّذِي يُجَادُونَكَ مَكَتُوبًا عِنْدَهُمْ ۚ فِي
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ

⁴¹Imām al-Syāfi’ī, *Tafsīr al-Imām...*, hlm. 700.

⁴²Muḥammad bin Abd al-Karīm al-Rāfi’ī al-Qazwinī, *al-Muḥarrar...*, hlm. 1562: Bandingkan dengan, Mustafa Dib al-Bugha, *Fiqh Mazhab...*, hlm. 565: Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab...*, hlm. 748-749.

وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيَّهِمُ آلَ خَبَثٍ تَتَّ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ آلُ مِفْءٍ حُونَ.

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. Memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Penjelasan ayat ini juga tampak sama seperti keterangan sebelumnya.

Imām al-Syāfi’ī memandang orang-orang Arab menjadi pertimbangan dalam hal tentang penentuan makanan yang baik (الطَّيِّبَاتِ) dan buruk (الخبائث atau الخبيثات).⁴³ Salah satu hewan yang dipandang الخبائث adalah hewan melata atau حشرات. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam kitab: *al-Mu’tamad fī al-Fiqh al-Syāfi’ī*, disebutkan bahwa cakupan makna الخَبِيثَاتِ pada ayat di atas adalah hewan حشرات, dan semua حشرات dipandang kotor.⁴⁴ Telah diterangkan di muka bahwa salah satu hewan حشرات adalah bekicot. Oleh karena ia dipandang sebagai hewan melata dan kotor, maka ia dipandang menjijikkan dan hukumnya diharamkan.

Imām al-Syāfi’ī tampak tidak merujuk pada ketentuan hadis dalam menetapkan hukum bekicot. Hal ini disebabkan memang tidak ada dalil khusus yang bicara soal tersebut. Ketentuan yang ada hanya ditemukan di dalam Alquran, itupun digunakan sebagai acuan umum atas makanan yang baik dan makanan

⁴³Imām al-Syāfi’ī, *Tafsīr al-Imām...*, hlm. 854; Imām al-Syāfi’ī, *al-Umm...*, Juz 3, hlm. 640.

⁴⁴Wahbah al-Zuhailī, *al-Mu’tamad fī al-Fiqh al-Syāfi’ī*, Juz 2, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2011), hlm. 554 dan 556.

yang buruk. Apabila dipandang baik maka halal untuk dimakan, sebaliknya jika dipandang buruk maka haram dimakan.

Poin penting dalam penentuan keharaman bekicot adalah karena sifatnya yang dipandang jorok dan menjijikkan. Terhadap dasar inilah, tampak Imām al-Syāfi'ī cenderung menggunakan metode *istinbāṭ ta'līlī*, yaitu sebuah metode penalaran hukum dengan melihat pada ada tidaknya sifat logis yang menetapkan suatu makanan haram karena sifat kotor. Secara definitif, Al Yasa' Abubakar menyatakan bahwa metode *ta'līlī* (istilah yang ia gunakan adalah *ta'līliyah*, juga dinamakan dengan metode *qiyāsiyyah*) adalah penalaran yang bertumpu pada pertimbangan ilat atau *rasio legis*.⁴⁵ Dalam pengertian lain, Analiasyah menyebutkan bahwa metode *istinbāṭ ta'līlī* adalah penalaran yang berusaha melihat apa yang melatarbelakangi ketentuan dalam Alquran dan hadis (artinya adanya illat hukum yang melatarbelakangi hukum sesuatu).⁴⁶ Dalam konteks metode *istinbāṭ ta'līlī* yang digunakan Imām al-Syāfi'ī dalam memberi hukum larangan mengkonsumsi bekicot, tampak diarahkan pada pencarian *illat* hukum berupa *illat syar'i*. *Illat syar'i* yaitu *illat* yang digunakan untuk menentukan apakah hukum yang dipahami dari nash tersebut memang harus tetap dipahami seperti apa adanya, atau boleh diubah kepada makna lain.

Penemuan *illat syar'i* tidak dipersoalkan apakah ada *qiyas* (analogi dengan hukum sesuatu telah jelas dengan yang belum jelas) atau tidak. Karena titik tekan pengkajian adalah pada masalah itu sendiri.⁴⁷ Dengan makna ini, maka dipahami bahwa metode *istinbāṭ ta'līlī* yang digunakan Imām al-Syāfi'ī lebih kepada

⁴⁵Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah...*, hlm. 18.

⁴⁶Analiasyah, *Ushul Fiqh-II*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2005), hlm. 88.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 88-89.

penalaran yang bertumpu pada pertimbangan *illat syar'i* yang terdapat pada bekicot itu sendiri, yaitu sebagai hewan yang melata dan bersifat kotor. Unsur **الْحَبِيبَاتُ** sebagaimana disebutkan dalam QS. al-A'rāf ayat 157 justru ditemukan pada bekicot. Oleh sebab itu, yang menjadi titik tekan pada *istinbāt ta'līlī* Imām al-Syāfi'ī yaitu *illat syar'i* berupa unsur **الْحَبِيبَاتُ** yang ada pada bekicot.

3.4. Analisis Perbandingan Argumentasi Hukum Imām Mālik dan Imām al-Syāfi'ī dalam Menetapkan Hukum Mengonsumsi Bekicot

Mencermati kedua pandangan antara Imām Mālik dan Imām al-Syāfi'ī sebelumnya, maka tampak beberapa kesamaan dan perbedaan yang cukup signifikan dalam menetapkan hukum mengonsumsi bekicot. Kesamaan yang tampak antara keduanya adalah soal penetapan bahwa bekicot belum ditetapkan secara tegas dalam Alquran dan hadis. Oleh sebab itu, hukumnya mengikuti illat hukum yang kemudian digali dari dalil-dalil Alquran dan hadis. Kesamaan lainnya adalah Imām Mālik dan Imām al-Syāfi'ī sama-sama menggunakan *istinbāt ta'līlī* dalam menetapkan hukum bekicot.

Adapun perbedaan yang terlihat antara kedua pendapat tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari segi dalil hukum yang digunakan dan dari bentuk praktis penggunaan *istinbāt ta'līlī*. Masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dilihat dari dalil yang digunakan

Imām Mālik menggunakan ketentuan QS. al-Māidah ayat 4 dan hadis riwayat Ibn Majah dari Ibn Umar. Ketentuan QS. al-Māidah ayat 4 digunakan dalam kaitan dengan batasan hukum yang ditetapkan Allah terhadap makanan

yang diharamkan, yaitu dengan mengacu pada makna (الطَّيِّبَاتُ). Semua yang dipandang baik maka halal dimakan. Namun, jika tidak ada ketentuannya dalam Alquran dan hadis, seperti halnya bekicot, maka hukumnya halal. Sementara hadis riwayat Ibn Majah dari Ibn Umar digunakan dalam kaitan adanya kesamaan antara daging belalang dengan bekicot, karena keduanya termasuk sebagai hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir.

Adapun menurut Imām al-Syāfi’ī, dalil yang ia gunakan adalah ketentuan QS. al-Māidah ayat 4 dan QS. al-A’rāf ayat 157. Ketentuan QS. al-Māidah ayat 4 digunakan sebagai batasan dalil yang ditetapkan Allah tentang makanan yang dipandang baik halal di makan. Ketentuan QS. al-A’rāf ayat 157 juga digunakan sebagai dalil ketentuan Allah mengenai batasan makanan yang diharamkan adalah makanan yang dipandang baik (الطَّيِّبَاتُ), sementara makanan yang diharamkan adalah makanan yang dipandang buruk (الخبائث). Pandangan yang dimaksud mengacu pada pendapat orang Arab. Menurut orang Arab, hewan yang melata (حشرات) di darat merupakan bentuk hewan yang buruk. Oleh sebab itu hukumnya haram untuk dimakan, termasuk hewan melata adalah bekicot.

2. Dilihat dari bentuk praktis penggunaan *istinbāt ta’līlī*

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa Imām Mālik dan Imām al-Syāfi’ī sama-sama menggunakan metode *istinbāt ta’līlī* dalam menetapkan hukum mengkonsumsi bekicot. Titik tekan pada penggalian *istinbāt ta’līlī* adalah melihat sejauh mana illat hukum ditunjukkan pada dalil hukum Islam. *Illat* hukum merupakan satu unsur yang paling urgen. Umumnya ketentuan hukum yang diturunkan Allah memiliki alasan logis dan hikmah yang akan memayungi

pelaksanaan dan penerapan peraturan hukum tersebut. Demikian juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, hukum-hukum dalam Islam itu adakalanya mencakup penyamaan hukum antara dua masalah. Ibnu Qayyim menyatakan:

Adapun hukum-hukum syarak itu secara keseluruhan demikian adanya. Di mana hukum-hukumnya mencakup adanya penyamaan hukum antara dua hal yang serupa, menghubungkan suatu yang setara dengan yang menyetarainya, mengambil hukum sesuatu dari sesuatu yang menyetarainya... Hukum bagi salah satu dari dua bagian yang sama dan setara itu adalah hukum bagi yang lainnya (menyetarainya). *'Illat* (alasan) hukum yang dikemukakan oleh Rasulullah saw., itu menunjukkan hukum yang berkaitan dengan ketentuan atau hukum syarak keduanya, sehingga hal itu menjadi dalil yang menunjukkan kepada adanya persamaan di antara dua bagian tersebut dan memberikan hukum salah satunya kepada yang lainnya.⁴⁸

Poin penting dari pernyataan tersebut yakni setiap hukum yang disyariatkan memiliki satu alasan tersendiri yang disebut dengan *'illat* hukum. Terhadap satu persoalan hukum baru, juga memiliki satu alasan (*'illat*) yang akan membentuk status hukumnya. Dalam kasus hukum baru inilah, pencarian *illat* bisa dijadikan solusi penemuan status hukumnya.

Secara bahasa, *illat* berarti penyakit, aib, cacat, sebab, sumber, pangkal, pokok, atau alasan.⁴⁹ Makna bahasa dari *illat* yang dipakai di sini yaitu sebab atau alasan yang menjadi sifat terbentuknya status hukum. Dalam pengertian terminologi, ada beberapa rumusan di antaranya rumusan yang disebutkan oleh 'Abd al-Wahhāb Khallāf, intinya disebutkan bahwa *'illat* adalah sifat hukum asal yang dijadikan dasar hukum:

⁴⁸Ibnu Qayyim al-Jauziyyah al-Hanbali, *I'lam al-Muwāqī'in 'an Rabb al-Ālamīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (terj: Asep Saefullah FM), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 161 dan 172.

⁴⁹Ahmad Warson al-Munawwar, *Kamus al-Munawwir: Arab Indonesia*, (tanpa penertbit dan tahun), hlm. 965.

العلة وهي الوصف الذي بني عليه حكم الاصل وبناء على وجوده في الفرع يسوى بالاصل في حكمه... هي وصف في الاصل بني عليه حكمه ويعرف به وجود هذا الحكم في الفرع...⁵⁰

'*Illat* adalah keadaan yang dijadikan dasar oleh hukum asal berdasarkan wujud keadaan itu pada cabang, maka disamakan cabang itu kepada asal mengenai hukumnya... ia ('*illat* yaitu) sifat hukum asal yang dijadikan dasar hukum dan dengan itu diketahui hukum tersebut dalam cabang...⁵¹

Pengertian ini tampak mengacu pada fokus kajian *illat* pada penggunaan metode *qiyas*. Adapun makna lainnya dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili. Pengertian *illat* menurut Wahbah Zuhaili tampak lebih luas dan tidak hanya difokuskan pada makna *illat* pada *qiyas*. Ia menyatakan bahwa *illat* adalah sesuatu di mana hukum itu disyariatkan. Adapun rumusannya yaitu:

هي ما شرع الحكم عنده تحقيقا للمصلحه أو هي الوصف المعروف للحكم.⁵²

('*Illat* adalah) sesuatu di mana hukum disyari'atkan untuk mewujudkan kemaslahatan, atau suatu sifat yang memberitahu adanya hukum.

Berdasarkan definisi di atas, dapat diketahui bahwa hukum yang ditetapkan dalam Alquran maupun hadis memiliki *illat* hukum yang keberlakuannya bisa hukum yang disebutkan dalam Alquran, maupun kepada masalah lain yang justru belum jelas ketentuan hukumnya. Dalam konteks ini, metode *istinbāt*

⁵⁰ Abd al-Wahhāb Khallāf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, (Qahirah: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyyah, 1942), hlm. 60 dan 63.

⁵¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (terj: Noer Iskandar al-Barsany, dan Moh. Tolchah Mansoer), cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 88 dan 93.

⁵² Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Suriyah: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 646.

ta'līl Imām Mālik dan Imām al-Syāfi'ī juga sama-sama mengarahkan pada penemuan *illat* hukum bekicot.

Namun, dalam penggunaan *istinbāt ta'līl* tersebut terdapat perbedaan yang cukup signifikan, khususnya bentuk praktis penggunaan *istinbāt ta'līl*. Imām Mālik menggudakan *istinbāt ta'līl* diarahkan pada penemuan *illat qiyāsī*, yaitu sifat yang jelas yang terdapat antara dua hal yang dianalogikan. Dalam konteks ini, Imām Mālik melihat adanya kesamaan *illat* hukum yang terdapat pada belalang dengan bekicot, yaitu sama-sama sebagai hewan yang memiliki daging yang tidak mengalirkan darah. Oleh sebab itu, hukum halal memakan belalang juga berlaku bagi hukum memakan bekicot.

Adapun menurut Imām al-Syāfi'ī, *istinbāt ta'līl* dalam menetapkan hukum mengkonsumsi bekicot diarahkan pada adanya *illat syar'ī*. Unsur الخبائث dalam QS. al-A'rāf ayat 157 merupakan *illat* hukum dan acuan dasar haramnya makanan. Menurut pandangan orang Arab, hewan melata di darat secara keseluruhan dipandang jorok dan menjijikkan, termasuk dalam hal ini adalah bekicot. Oleh sebab itu, unsur الخبائث pada bekicot telah terpenuhi berdasarkan pemahaman orang Arab.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan


Berdasarkan hasil analisa penelitian dan pembahasan, dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu:

- a. Hasil penelitian menunjukkan argumentasi hukum Imām Mālik dalam menetapkan hukum mengkonsumsi bekicot bahwa bekicot halal di makan. Alquran maupun hadis tidak menyebutkan secara tegas tentang hukumnya. Bekicot salah satu hewan yang dagingnya tidak mengalirkan darah dan dipandang bukan hewan yang buruk (الخبائث). Adapun argumentasi hukum Imām al-Syāfi'ī bahwa hukum mengkonsumsi bekicot bahwa haram, karena ia masuk sebagai hewan yang buruk (الخبائث). Sesuatu yang dipandang buruk oleh orang Arab maka haram memakannya.
- b. Dalil yang digunakan Imām Mālik yaitu QS. al-Māidah ayat 4 dan hadis riwayat Ibn Majah dari Ibn Umar. Dalil yang digunakan Imām al-Syāfi'ī yaitu QS. al-Māidah ayat 4 dan QS. al-A'rāf ayat 157. Adapun metode *istinbāṭ* Imām Mālik yaitu *istinbāṭ ta'līlī* yang diarahkan pada penemuan *illat qiyāsī*. Sementara itu, metode *istinbāṭ* Imām al-Syāfi'ī yaitu *istinbāṭ ta'līlī* yang diarahkan pada penemuan *illat syar'ī*.

4.2. Saran-Saran

Saran-saran penelitian ini adalah:

- a. Hendaknya, penelitian yang berkaitan dengan kajian spesifik masalah hukum makanan secara kontinu dilakukan, khususnya dalam kajian penelitian mazhab. Juga perlu ada kajian lebih jauh tentang bekicot dilihat dari sisi kesehatan.
- b. Penelitian ini adalah bagian dari kajian yang masih mempunyai kesalahan baik dari segi isi maupun penulisan. Oleh sebab itu, diharapkan adanya keritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk perbaikan dan kesempurnaan penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, juz 1, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.
- A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007.
- Abd al-‘Azīm bin Badawī al-Khalafī, *al-Wajīz fī Fiqh al-Sunnah*, terj: Ma’ruf Abdul Jalil, Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2009.
- Abd al-Bār al-Qurṭubī, *Kitāb al-Kāfī fī Fiqh Ahl al-Madīnah al-Mālikī*, Riyadh: Maktabah Riyadh al-Haditsah, 1978.
- Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Qahirah: Maktabah al-Da’wah al-Islāmiyyah, 1942.
- Abdul Aziz al-Syinawī, *Al-A’immah al-Arba’ah: Ḥayātuhum Mawāqifuhum Arā’ahum*, ed. In, *Biografi Empat Imam Mazhab*, terj: Abdul Majid, dkk, cet. 2, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Abdul Basit Muhammad Sayyid, *Pola Makan Rasulullah: Makanan Sehat Berkualitas Menurut al-Qur’ān dan al-Sunnah*, Terj: M. Abdul Ghoffar dan Muhammad Iqbal Haetami, Jakarta: Almahira, 2006.
- Abdul Wahhāb Abdussalām Ṭawīlah, *Fiqh al-Aṭ’amah: Fikih Kuliner*, terj: Khalifur-rahman Fath dan Solihin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012.
- Abdullāh bin Abd al-Muḥsin al-Tarakī, *Mausū’ah Syurūḥ al-Muwatṭa’*, Juz 13, Mesir: Tp, 2005.
- Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi’i*, Cet. 2, Bandung: Marja, 2018.
- Abu Ammar dan Abu Fatiah al-Adnani, *Muzanul Muslim: Barometer Menuju Muslim Kaffah*, Solo: Cordova Mediatama, 2009.
- Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim: Panduan Hidup Terlengkap Untuk Muslim dari Alquran dan Hadis*, terj: Syaiful dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ahmad Mustafa al-Farran, *Tafsīr al-Imām al-Syāfi’ī*, terj: Fedriyan Hasmand, dkk, jilid 2, Jakarta: Almahira, 2008.

- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Analiansyah, *Ushul Fiqh-II*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2005.
- Anas Kholis dkk., *Politik Hukum Islam: Reposisi Eksistensi Hukum Islam dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014.
- Dini Nuris Nuraini, *Dahsyatnya Pengobatan Hewan*, Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2013.
- Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2004.
- Husna Nelfia dan Sugeng Supriyadi, *Makhluk Hidup Kembali ke Tanah*, Jakarta: Bestari Kids, 2013.
- Ibin Majah al-Qazwini, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, Juz 1, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li Naṣir wa al-Tazī', 1997.
- Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Fiqh al-Islām Syarḥ Bulūgh al-Marām min Jam'ī Adillah al-Aḥkām*, Juz 9, Riyadh: Muassasah 'Ulum al-Qur'an, 2011.
- Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Cet. 12, Riyadh: Dar al-Thayyibah, 2005.
- Ibn Hubairah al-Baghdadī al-Ḥanbalī, *Ijmā' al-A'immaḥ al-Arba'ah wa Ikhtilāfuhum*, Tp: Dar al-'Ulla, 2009.
- Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz 11, Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1983.
- Ibn Rusyd, *al-Bayān wa al-Taḥṣīl*, Juz 3, Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1988.
- Ibn Rusyd, *al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt: li Bayān Mā Iqtadatuh Rusūm al-Mudawwanah min al-Aḥkām al-Syar'īyyāt wa al-Taḥṣīlāt al-Muḥkamāt li Ummahāt Masa'ilahā al-Musykilāt*, Juz 1, Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1988.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Muḥtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, terj: M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, jilid 2, Semarang asy-Syifa, 1990.

- Ibn Wāris al-Bājī al-Andalusī, *al-Muntaqā Syarḥ Muwaṭṭaʿ*, Juz 3, Bairut: Dār al-Kitāb al-Islāmī, 1332.
- Ibn Wāris al-Bājī al-Andalusī, *al-Muntaqā Syarḥ Muwaṭṭaʿ*, Juz 3, Bairut: Dār al-Kitāb al-Islāmī, 1332.
- Ibn Yūsuf al-Juwainī, *Nihāyah al-Muṭalib fī Dirāyah al-Maḏhab*, Juz 18, Jeddah: Dar al-Manhaj, 2007.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah al-Hanbali, *Iʿlam al-Muwāqīʿin ʿan Rabb al-Ālamīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, terj: Asep Saefullah FM, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Mazhab*, terj: al-Maʿudah, Jilid 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Imām al-Bulqīnī al-Syāfiʿī, *Tadrīb fī Fiqh al-Syāfiʿī*, juz 3, Riyadh: Dār al-Qiblatain, 2012.
- Imām al-Māwardī al-Baṣrī, *Hāwī al-Kabīr fī Fiqh maḏhab al-Imām al-Syāfiʿī*, juz 15, Bairut: Dār al-Kutb al-ʿUlumiyyah, 1994.
- Imām al-Nawawī, *Kitāb al-Majmūʿ Syarḥ al-Muhazzab li al-Syairāzī*, Juz 9, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt.
- Imām al-Rāfiʿī, *al-Muharrar fī Fiqh al-Imām al-Syāfiʿī*, Qahirah: Dār al-Salām, 2013.
- Imām al-Syāfiʿī, *al-Umm*, Juz 3, Tp: Dār al-Wafāʿ, 2001.
- Imām al-Syāfiʿī, *Tafsīr al-Imām al-Syāfiʿī*, Riyadh: Dar al-Tadmitiyah, 2006.
- Imam Ghazali, *Rahasia Halal-Haram: Hakikat Batin Perintah dan Larangan Allah*, terj: Iwan Kurniawan), Bandung: Mizan Pustaka, 2007.
- Imām Mālik, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz 1, Bairut: Dār al-Kutb al-ʿIlmiyyah, 1994.
- Imām Mālik, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Juz 1, Bairut: Dār al-Kutb al-ʿIlmiyyah, 1994.
- Imām Mālik, *al-Muwaṭṭaʿ*, Bairut: Dar Ihyaʿ al-Turats al-Arabi, 1985.
- Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Iskandar Kanna, *Seri Budi Daya Bullfrog: Pembenuhan dan Pembesaran*, Yogyakarta: Kunisius, 2005.

- J.S. Badudu, *Kamus Kata-Kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, Cet. 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016.
- Maulana Muhammad Ali, *Islamologi: Panduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Imam, Hukum dan Syariat Islam*, terj: R. Kaelan dan M. Bachrun, Cet. 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2016.
- Muhammad Abū Zahrah, *Mālik: Ḥayātuh wa ‘Uṣrah Ārā’uh wa Fiqhuh*, Bairut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1946.
- Muhammad bin Abd al-Karīm al-Rāfi’ī al-Qazwinī, *al-Muḥarrar fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, Mesir: Dar al-Salam, 2013.
- Muhammad bin Abdul Karim al-Syahrastani, *al-Milāl wa al-Nihāl*, ed. In, *Aliran-Aliran Teologi dalam Sejarah Umat Manusia*, terj: Asywadie Syukur, Surabaya: Bina Ilmu, 2006.
- Muhammad Ibrahim al-Musri, *1000 Tanya Jawab Tentang Islam*, terj: Chairul Halim, Cet. 5, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Muḥyiddīn bin Syarf al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab li al-Syairāzī*, Juz 9, Jeddah: Maktabah al-Irsyād, 1980.
- Mustafa Dib al-Bugha, *al-Tahzib fī Adillah Matn al-Ghayah wa al-Taqrīb*, terj: Toto Edidarmo, Cet. 2, Jakarta: Mizan Publika, 2017.
- Mustafa Sa’id al-Khin, *Abḥas Haula ‘Ilm Uṣul al-Fiqh: Tarikhuh wa Taṭawwuruh*, ed. In, *Sejarah Ushul Fiqih*, terj: Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014.
- Pracaya, *Hama dan Penyakit Tanaman*, Cet. 11, Depok: Penyebar Swadaya, 2008.
- Rahmat Rukmana dan Yuyun Yuniarsih, *Aneka Olahan Bekicot*, Yogyakarta: Kunisius, 2001.
- Saadan Man dan Zainal Abidin Yahya, *Halalkah Makanan Kita? Bagiman Mencarinya di Pasaran*, Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia, 2014.
- Setijo Petojo, *Talesom: Sayuran Berkhasiat Obat*, Yogyakarta: Kunisius, 2006.
- Sirāj al-Dīn Abū Ḥafṣ ‘Umar bin ‘Alī ibn Muḥṣan, *‘Ijālah al-Muḥtāj ilā Taujīh al-Minhāj*, Yordania: Dār al-Kitāb, 2001.

- Syamsul Rijal Hamid, *Bukum Pintar Agama Islam, Jakarta*” Bee Media Pustaka, 2017.
- Tetty Setiowti dan Deswaty Furqonita, *Biologi Interaktif*, Jakarta: Azka Press, 2007.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Juz 2, Damaskus: Dar al-Qalam, 2011.
- Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Suriyah: Dār al-Fikr, 1986.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam: Pengantar Ilmu Fiqih, Tokoh-Tokoh Madzhab Fiqih, Niat, Thaharah (Bersuci), dan Shalat*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet. 3, Jilid 1, Jakarta: Almahira, 2017.
- Wizārah al-Auqāf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 5, Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995.
- Yūsuf al-Juwainī, *Nihāyah al-Muṭalib fī Dirāyah al-Mazhab*, Jeddah: Dār al-Manhāj, 2007.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa Kontemporer*, (terj: Moh. Suri Sudahri, dkk), Jilid 4, Jakarta: Pustaka al-Kautsar 2009.
- Zakariyyā al-Anṣārī, *Minhaj al-Tullāb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ulumiyyah, 1997.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 938/Un.06/FSH/PP.00.9/02/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Paeca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dra. Jamhuri, MA Sebagai Pembimbing I
 b. Badri, SHI, MH Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :
 Nama / NIM: Hanzani Sintia Devi/140103028
 Prodi : Perbandingan Mazhab
 Judul : HUKUM MENGONSUMSI BEKICOT (Suatu Perbandingan Antara Imam Malik dan Imam Syafi'i)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan skribal keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 21 Februari 2018



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap : Hanzani Sintia Devi

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan/NIM : Mahasiswa / 140103028

Tempat Tanggal Lahir : Sawit Seberang, 2 Maret 1997

Alamat : Kajhu. Baitussalam.Aceh Besar

Orang Tua

a. Ayah

Nama : Sesyanto

Pekerjaan : Pensiunan Karyawan PTPN-II Kebun Sawit Seberang

Alamat : Pondok XII Sawit Seberang

b. Ibu

Nama : Sabariah Br. Sinaga

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Pondok XII Sawit Seberang

Jenjang Pendidikan

1. SD : SDN No.050688 Sawit Seberang.
2. SMP : SMP SWASTA YAPEKSI Sawit Seberang.
3. SMA : SMA Yayasan Pendidikan Pancasila Langkat.
4. Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab.

Banda Aceh, 17 Januari 2019

Hanzani Sintia Devi